

**RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM SENGKETA
LISENSI LAGU OLEH PELAKU PERTUNJUKAN
(PUTUSAN NOMOR 825 K/PDT.SUS-HKI/2025)**

SKRIPSI

OLEH:

**LAILATUL MAHFUDLOH
NIM. 220202110139**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM SENGKETA

LISENSI LAGU OLEH PELAKU PERTUNJUKAN

(PUTUSAN NOMOR 825 K/PDT.SUS-HKI/2025)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 01 Oktober 2025



Lailatul Mahfudloh

NIM 220202110139

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lailatul Mahfuloh NIM:
220202110139 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM SENGKETA LISENSI LAGU OLEH PELAKU PERTUNJUKAN (PUTUSAN NOMOR 825 K/PDT.SUS-HKI/2025)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus.M.Si.
NIP. 198212252015031002

Malang, 01 Oktober 2025
Dosen Pembimbing,



Dr. Suwandi, M.H.
NIP.1961041520000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Lailatul Mahfudloh
Nim : 220202110139
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.
Judul Skripsi : **RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM SENGKETA
LISENSI LAGU OLEH PELAKU PERTUNJUKAN
(PUTUSAN NOMOR 825 K/PDT.SUS-HKI/2025)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 29 Mei 2025	Revisi Latar Belakang dan Rumusan Masalah	f
2	Kamis, 13 Juni 2025	Revisi Rumusan Masalah dan Judul	
3	Kamis, 20 Juni 2025	Revisi Metode Penelitian	
4	Senin, 4 Agustus 2025	ACC Seminar Proposal	
5	Senin, 1 September 2025	Konsultasi Bab III	
6	Kamis, 4 September 2025	Revisi Bab III	
7	Kamis, 11 September 2025	Konsultasi Bab III	
8	Rabu 17 September 2025	Revisi Bab III	
9	Rabu, 24 September 2025	Konsultasi Bab IV	
10	Rabu, 1 Oktober 2025	ACC Naskah Skripsi	

Malang, 01 Oktober 2025
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus.M.Si.
NIP. 198212252015031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Lailatul Mahfudloh, NIM 220202110139, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Ratio Decidendi Hakim dalam Sengketa Lisensi Lagu oleh Pelaku

Pertunjukan

(Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

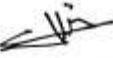
1. Dr. Khoirul Hidayah, M.H

()

NIP. 197805242009122003

Ketua

2. Dr. Suwandi, M.H

()

NIP. 196104152000031001

Sekretaris

3. Rizka Amaliah, M.Pd.

()

NIP. 198907092019032012

Penguji Utama

Malang, 08 November 2025



Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag

NIP. 197108261998032002

MOTTO

"Kesuksesan hanyalah termometer dari rasa ketidakpuasan, dan kepuasan bukan pada hasil dari tujuan, namun pada cara kita berusaha"

"Belajar dari hari kemarin". "Hidup untuk sekarang". "Berharap di hari esok"

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim,

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul:

Ratio Decidendi Hakim dalam Sengketa Lisensi Lagu oleh Pelaku

Pertunjukan

(Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025)

Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus.M.Si. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Dr. Suwandi, M.H. Selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc. M.Hum. Selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Orangtua serta keluarga besar tercinta penulis yang telah memberikan ridho dan doanya kepada penulis selama menuntut ilmu dimanapun berada, semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua;
8. Seluruh teman-teman dekat penulis serta teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh bangku perkuliahan;
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu dalam segi apapun sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan, jazakumullahu khairan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, dapat

memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Di sini penulis sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 01 Oktober 2025

Lailatul Mahfudloh

NIM. 220202110139

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC)

arab	indonesia	arab	indonesia
أ	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	sh	ء	`
ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū (,ي,أ و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbū ṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
HALAMAN PENGESAHAN	IV
BUKTI KONSULTASI	VI
MOTTO	VII
KATA PENGANTAR.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI	X
DAFTAR ISI.....	XII
DAFTAR BAGAN	XII
BAGAN 1: SKEMA AKAD HIWALAH	80
ABSTRAK	XIV
ABSTRACT	XV
المخلص.....	XVI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Jenis Bahan Hukum.....	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
5. Analisis Bahan Hukum.....	13
F. Definisi Operasional	15
1. Ratio Decidendi	15
2. Pelaku Pertunjukan	15

G. Penelitian Terdahulu	16
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Pertanggungjawaban	28
B. Kepastian Hukum	33
C. Masalah Mursalah	37
D. Tinjauan Umum Tentang Ratio Decidendi.....	45
E. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	49
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Analisis ratio decidendi hakim Mahkamah Agung perihal pembatalan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam persepektif masalah terkait sengketa hak cipta lagu “Bilang Saja”	59
B. Implikasi putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap perkembangan dan penerapan hukum hak cipta di Indonesia.....	80
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
DAFTAR PUSTAKA	88

ABSTRAK

Lailatul Mahfudloh, 220202110139, 2025, **Ratio Decidendi Hakim dalam Sengketa Lisensi oleh Pelaku Pertunjukan (Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025)** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Suwandi M.H.

Kata Kunci: Hak Cipta, Pelaku Pertunjukan, Royalti, Ratio Decidendi, Putusan Kasasi.

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, terkait tanggung jawab hukum pelaku pertunjukan atas pelanggaran hak cipta lagu tanpa izin dari pemegang hak cipta. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana Mahkamah Agung menilai penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama serta menegaskan kembali kedudukan para pihak dalam konteks tanggung jawab hukum pelaku pertunjukan dan promotor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta praktik peradilan hak kekayaan intelektual di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memutuskan sendiri perkara tersebut karena menilai pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum. Hakim kasasi menegaskan bahwa pelaku pertunjukan tidak serta-merta dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta apabila tidak terbukti memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan ciptaan. Kewajiban hukum dalam hal ini berada pada pihak promotor atau penyelenggara pertunjukan, yang berstatus sebagai pengguna ekonomi dan bertanggung jawab membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

Putusan kasasi ini memiliki arti penting dalam memperjelas batas tanggung jawab antara pelaku pertunjukan dan promotor, serta memperkuat penegakan hukum hak cipta yang selaras dengan struktur lisensi yang berlaku. Secara substantif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berperan dalam meluruskan penerapan hukum yang keliru sekaligus memastikan sistem perlindungan hak cipta berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan konsistensi hukum.

ABSTRACT

Lailatul Mahfudloh, 220202110139, 2025 **The Judge's Ratio Decidendi in License Disputes by Performers (Decision No. 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025)**
Departement of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Dr. Suwandi M.H.

Keywords: *Copyright, Performer Liability, Royalty, Ratio Decidendi, Cassation Decision*

This study analyzes the legal reasoning (ratio decidendi) of the Supreme Court in Decision Number 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025, which annulled the Decision of the Jakarta Commercial Court Number 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, concerning the legal liability of performers for copyright infringement of musical works without the authorization of the copyright holder. The study focuses on how the Supreme Court assessed the application of law by the lower court and reaffirmed the legal standing of the parties, particularly regarding the liability distinction between performers and promoters. The research employs a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches, referring to Law Number 28 of 2014 on Copyright and judicial practice in intellectual property rights in Indonesia.

The findings indicate that the Supreme Court adjudicated the case independently after determining that the lower court had misapplied the law. The cassation judges emphasized that performers cannot automatically be held legally liable for copyright infringement unless it is proven that they gained economic benefit from the use of the copyrighted work. Legal responsibility rests with the promoter or event organizer as the economic user, who is obligated to pay royalties through a Collective Management Organization (CMO) in accordance with Articles 23(5) and 87(1) of the Copyright Law.

This cassation decision is significant for clarifying the boundaries of responsibility between performers and promoters and for strengthening copyright enforcement consistent with the existing licensing structure. Substantively, the study shows that the Supreme Court plays a corrective role in rectifying legal misapplications while ensuring that the copyright protection system functions in alignment with the principles of justice and legal certainty

الملخص

ليلة المحفوظة 2025، 220202110139، التعليل القضائي للقاضي في نزاع الترخيص من قبل فنان الأداء (الحكم رقم 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025)، قسم قانون الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، بإشراف الدكتور سواندي، ماجستير في القانون..

الكلمات المفتاحية: حقوق التأليف والنشر، فنانو الأداء، الإتاوة، التعليل القضائي للحكم، حكم النقض.

تتناول هذه الدراسة التحليل القانوني والتعليل القضائي للحكم الصادر عن محكمة النقض الإندونيسية في القضية رقم 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025، الذي ألغى حكم المحكمة التجارية في جاكارتا الوسطى رقم Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst/92، والمتعلق بالمسؤولية القانونية لفنان الأداء عن انتهاك حقوق التأليف والنشر للأغاني دون إذن من صاحب الحق. تركز الدراسة على كيفية تقييم المحكمة العليا لتطبيق القانون من قبل المحكمة الأدنى، وتوضيح المراكز القانونية للأطراف، لا سيما في تحديد حدود المسؤولية بين الفنان والمنظم. تعتمد الدراسة المنهج القانوني المعياري باستخدام المقاربة التشريعية والقضائية والمفهومية استنادًا إلى القانون رقم 28 لسنة 2014 بشأن حقوق التأليف والنشر وممارسات القضاء في مجال حقوق الملكية الفكرية في إندونيسيا.

تشير نتائج البحث إلى أن المحكمة العليا نظرت في القضية بنفسها بعد أن رأت أن المحكمة الابتدائية قد أخطأت في تطبيق القانون. وقد أكد قضاء النقض أن الفنان المؤدي لا يتحمل المسؤولية القانونية تلقائيًا عن انتهاك حقوق التأليف ما لم يثبت أنه حصل على منفعة اقتصادية من استخدام المصنف. وتقع المسؤولية القانونية في هذه الحالة على عاتق المنظم أو الجهة الراعية للحفل، باعتباره المستخدم الاقتصادي، والذي يلتزم بدفع الإتاوات من خلال هيئة الإدارة الجماعية (LMK) وفقًا للمادتين 23 الفقرة (5) و 87 الفقرة (1) من قانون حقوق التأليف والنشر.

يُعتبر هذا الحكم سابقة قضائية مهمة، إذ يوضح حدود المسؤولية بين الفنان والمنظم، ويعزز إنفاذ قانون حقوق التأليف بما يتماشى مع نظام الترخيص المعمول به. كما تُظهر الدراسة أن المحكمة العليا تؤدي دورًا تصحيحيًا في معالجة الأخطاء القانونية، وتضمن سير نظام حماية حقوق التأليف وفق مبادئ العدالة واليقين القانوني.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian penting dari sistem hukum modern yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hasil olah pikir manusia yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya. Di antara cabang HKI, hak cipta menempati posisi yang sangat strategis karena memberikan jaminan hukum kepada para pencipta karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan agar hasil karyanya tidak digunakan secara tidak sah oleh pihak lain. Hak cipta tidak hanya mengandung nilai moral yang melekat pada pribadi pencipta, tetapi juga mengandung hak ekonomi yang memberikan keuntungan finansial bagi pemegang hak.

Secara normatif, sistem hukum hak cipta di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), yang menganut prinsip deklaratif. Prinsip ini mengatur bahwasannya hak cipta timbul apabila suatu karya telah diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang.¹ Dengan demikian, setiap pencipta berhak memperoleh perlindungan hukum dan manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya begitu karyanya dihasilkan. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UUHC yang menyebutkan bahwa hak cipta

¹ Adi Juardi Et Al., “Analisis Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik Dan Lagu Yang Di Cover Version Pada Platform Digitallegal Analysis Of Economic Rights Of Creators Of Music And Song Works In Cover Version On Digital Platforms,” *Jurnal Ilmiahliving Law* Vol. 15, No. 2 (2023), <https://Ojs.Unida.Ac.Id/Livinglaw/Article/View/9551/3960>.

merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan deklarasi atas hasil karyanya.²

Dalam praktiknya, hak cipta memainkan peran yang sangat penting dalam industri musik. Kegiatan komersial seperti konser, festival, dan pertunjukan musik menjadi bentuk konkret pemanfaatan ciptaan yang menimbulkan implikasi hukum terhadap penggunaan karya musik orang lain. Dalam kegiatan tersebut, berbagai pihak terlibat antara lain pencipta lagu, penyanyi atau pelaku pertunjukan, manajer artis, promotor, dan penyelenggara acara.³ Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban hukum yang berbeda, terutama terkait Penggunaan lagu yang bersifat komersial atau yang didalamnya terdapat keuntungan maka orang tersebut harus mempunyai izin (lisensi) dari pemegang hak cipta⁴. Pertanyaan mengenai siapa yang wajib membayar royalti menjadi krusial, karena penggunaan lagu dalam pertunjukan publik secara komersial pada dasarnya dilarang dilakukan tanpa izin pencipta. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta yang menyatakan:

“setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan pengandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.

Selain itu, Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta juga menegaskan bahwa setiap penggunaan ciptaan secara komersial wajib disertai pembayar royalti dari pencipta atau pemegang hak cipta dan membayar royalti melalui Lembaga

² Undang-Undang (Uu) Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 28 (2014).

³ Rifda, “Mengapa Hak Cipta Lagu Sangat Penting Bagi Musisi Indonesia?,” *Zin.Co.Id*, Desember 2024, <https://izin.co.id/Indonesia-Business-Tips/2024/12/12/Hak-Cisw2sspta-Lagu/#:~:Text=Hak%20cipta%20lagu%20bukan%20hanya,Musik%20yang%20sehat%20dan%20berkelanjutan.>

⁴ Nabhila Nasution, “Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Jurnal Abadi Ilmu* Vol. 14 No. 1 (2021), [https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/Abdiilmu/Article/View/3956/3658.](https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/Abdiilmu/Article/View/3956/3658)

Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)⁵, Mekanisme ini diperkuat oleh Pasal 113 ayat (2) yang mengaskan bahwa dalam hal penggunaan ciptaan dalam pertunjukan musik, pihak penyelenggara pertunjukanlah yang bertanggung jawab untuk membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta.⁶ Dengan demikian, hukum positif Indonesia menempatkan penyelenggara pertunjukan (event organizer) sebagai pihak yang wajib mengurus izin dan pembayaran royalti, bukan pelaku pertunjukan atau penyanyi.

Namun, masalah muncul ketika terjadi perbedaan tafsir (why) antara pelaku pertunjukan dan pencipta lagu mengenai siapa yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban dalam kasus pelanggaran hak cipta. Hal ini tampak dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, di mana penyanyi Agnez Mo digugat oleh pencipta lagu “Bilang Saja” karena membawakan lagu tersebut dalam beberapa konser tanpa izin langsung kepada pencipta.. Penggugat mendalilkan bahwa Agnez Mo telah melanggar Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 Tahun 2014 atas dugaan pelanggaran hak cipta karena membawakan lagu milik penggugat dalam konser yang diselenggarakan pada Mei 2023 Di W Superclub Surabaya, 26 Mei 2023 Di The H Club Jakarta, Dan 27 Mei 2023 Di W Superclub Bandung tanpa adanya izin langsung kepada pencipta. Dalam perkara ini, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa pelaku pertunjukan (Agnez Mo) turut bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta karena secara langsung menggunakan karya cipta dalam

⁵ Kartini Djohan Consulting, “Bayar Royalti Lagu: Ke Pencipta Atau Lmkn?,” April 22, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bayar-royalti-lagu-ke-pencipta-atau-lmkn-Lt6626fb3a6dae0/>.

⁶ Undang-Undang (Uu) Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

konteks komersial dan memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Bagaimana majelis hakim menafsirkan hal ini terlihat dalam ratio decidendi-nya, yaitu dengan mengaitkan Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta yang dianggap memberikan tanggung jawab langsung kepada pengguna karya cipta, tanpa membedakan antara pelaku pertunjukan dan penyelenggara konser⁷ Ratio decidendi atau pertimbangan hakim dalam putusan ini, menunjukkan bahwa hakim menafsirkan pelaku pertunjukan sebagai pengguna langsung ciptaan yang turut memperoleh manfaat ekonomi dari pertunjukan, sehingga tetap wajib memiliki izin langsung dari pencipta apabila tidak dilakukan melalui LMKN⁸.

Namun, Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasinya membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan memutus sendiri perkara tersebut. Mahkamah menyatakan bahwa tanggung jawab hukum atas pembayaran royalti berada pada penyelenggara pertunjukan, bukan pelaku pertunjukan. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung merujuk pada Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta, serta memperkuat prinsip dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang menyebut bahwa pihak pengguna komersial wajib membayar royalti melalui LMK.

⁷ Andika Aditia, "Kronologi Lengkap Kasus Royalti Ari Bias Vs Agnez Mo, Somasi Berujung Denda Rp 1,5 Miliar," *Kompas.Com*, February 19, 2025, <https://www.kompas.com/hype/read/2025/02/19/081747866/kronologi-lengkap-kasus-royalti-ari-bias-vs-agnez-mo-somasi-berujung-denda?page=all#:~:Text=Kompas.Com%20%2d%20pengadilan%20niaga%20jakarta,5%20miliar%20kepada%20ari%20bias.>

⁸ Refidho Aufani Hegar Ganesta Et Al., "Ratio Decidendi Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Pasta Gigi Antara Hardwood Private Limited Versus Pt Unilever Tbk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-Hki/2021)," *Dinamika* Volume 29 Nomor 2 (July 2023).

Selain itu, Mahkamah Agung juga menilai bahwa gugatan penggugat kurang pihak (*error in persona*) karena tidak menggugat penyelenggara konser, yang secara hukum merupakan pihak pengguna komersial. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Langkah ini sekaligus menjadi bentuk koreksi terhadap kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama yang tidak menafsirkan norma sesuai dengan maksud undang-undang. Menariknya, meskipun konteks kasus berada dalam ranah hak cipta, pertimbangan Mahkamah Agung mencerminkan pendekatan konstitusional dan prinsip kepastian hukum yang menjadi bagian dari asas *rule of law* di Indonesia. Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *erga omnes* dan berlaku otomatis tanpa memerlukan tindakan lanjutan dari lembaga lain, putusan Mahkamah Agung juga memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat final serta mengikat bagi para pihak. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung tidak hanya bertindak sebagai lembaga kasasi, tetapi juga sebagai penjaga keseragaman penerapan hukum di bawahnya, sehingga putusannya memiliki fungsi implementatif terhadap sistem hukum nasional.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kewajiban pembayaran royalti dan lisensi dalam penyelenggaraan konser. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Filliandita Pradinta Putri dan Mega Ernasari (2025) yang berjudul “Analisis Pengelolaan Royalti Hak Cipta dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst” menyoroti bagaimana mekanisme pengelolaan royalti dalam tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, baik pencipta maupun pelaku pertunjukan.

Penelitian ini menekankan bahwa pembebanan kewajiban royalti melalui lembaga manajemen kolektif (LMK) masih menyisakan persoalan mengenai kejelasan tanggung jawab antara penyelenggara dan pelaku pertunjukkan, sehingga diperlukan regulasi yang lebih harmonis agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik penyelenggaraan konser.⁹ Sedangkan penelitian oleh Komang Satria Wibawa Putra, Made Dinda Saskara Putri, and I Nengah Dasi Astawa, (2024) berjudul “Harmonisasi Peraturan Penggunaan Ciptaan pada Pertunjukan Komersial Tanpa Izin Pencipta” menjelaskan bahwa adanya disharmonisasi mengenai lisensi yang tercantum pada Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa untuk menggunakan suatu karya cipta haruslah mempunyai izin atau lisensi resmi dari pencipta atau pemegang hak cipta sedangkan dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta diperbolehkannya menyelenggarakan konser tanpa adanya lisensi atau kewajiban untuk mendapatkan lisensi dapat gugur apabila adanya kewajiban membayar royalti kepada LMK¹⁰.

Meskipun demikian, belum banyak kajian yang secara komprehensif mengulas pergeseran interpretasi hukum mengenai batas tanggung jawab pelaku pertunjukan terhadap pelanggaran hak cipta lagu. Selain itu, perbedaan penafsiran antara hakim tingkat pertama dan hakim kasasi menunjukkan adanya problem inkonsistensi penerapan norma hukum dalam perlindungan hak cipta di Indonesia, serta apakah pertimbangan hukum tersebut telah sejalan dengan prinsip kepastian

⁹ Filliandita Pradinta Putri And Mega Ernasari, *Analisis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-Hki/Cipta/2024/Pn.Niaga Jkt.Pst*, 04, No. 02 (2025).

¹⁰ Komang Satria Wibawa Putra Et Al., “Harmonisasi Pengaturan Penggunaan Ciptaan Pada Pertunjukan Komersial Tanpa Izin Pencipta,” *Unizar Law Review* 7, No. 1 (2024): 16–34, <https://doi.org/10.36679/Ulr.V7i1.62>.

hukum. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah landasan hukum yang digunakan hakim dalam membatalkan putusan sebelumnya, serta menganalisis implikasi putusan terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ratio decidendi hakim Mahkamah Agung perihal pembatalan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam persepektif masalah terkait sengketa hak cipta lagu “Bilang Saja”?
2. Bagaimana implikasi putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap perkembangan dan penerapan hukum hak cipta di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis ratio decidendi hakim Mahkamah Agung perihal pembatalan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, dalam perspektif masalah khususnya terkait dasar pertimbangan hukum atas sengketa hak cipta lagu “*Bilang Saja.*”
2. Untuk mengkaji implikasi hukum dari putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut terhadap perkembangan dan penerapan hukum hak cipta di Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan hak ekonomi pencipta dan tanggung jawab pelaku pertunjukan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kekayaan intelektual dan peradilan kasasi, dengan menelaah secara mendalam *ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Pengadilan Niaga terkait pelanggaran hak cipta lagu. Kajian ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan tentang penerapan asas kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa hak ekonomi pencipta, serta memperkuat pemahaman tentang batas tanggung jawab pelaku pertunjukan dan penyelenggara pertunjukan dalam sistem hukum hak cipta Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi praktisi hukum, pelaku industri musik, dan lembaga manajemen kolektif dalam memahami batas kewenangan dan tanggung jawab hukum masing-masing pihak dalam pelaksanaan pertunjukan musik. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi oleh hakim dan akademisi dalam menangani atau menganalisis perkara serupa, khususnya yang melibatkan perbedaan penafsiran hukum antara tingkat pertama dan kasasi. Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa hukum sebagai bahan pembelajaran dalam memahami penerapan teori kepastian hukum serta praktik *ratio decidendi* dalam putusan Mahkamah Agung yang memiliki implikasi terhadap penguatan perlindungan hak cipta di Indonesia.

E. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menelaah dan menganalisis norma-norma hukum positif yang berlaku baik yang terdapat dalam Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan. Penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan yang membahas mengenai asas, teori serta konsep hukum¹¹. Dengan demikian, penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan menelaah secara mendalam ketentuan hukum tertulis yang berlaku untuk kemudian dianalisis dari aspek teori dan praktik penerapannya.

Objek kajian dalam penelitian ini diarahkan kepada norma-norma hukum yang mengatur mengenai hak cipta sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta ketentuan lainnya yang terkait. Selain itu, penelitian ini juga menitikberatkan pada analisis terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek utama, guna mengetahui bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan norma hukum tersebut. Dengan pendekatan ini, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana asas, prinsip, norma hukum yang

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

mendasari pertanggungjawaban dalam perkara pelanggaran hak cipta diterapkan dalam praktik.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh pemahaman terhadap isu hukum yang sedang dikaji. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji serta menganalisis Peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan isu hukum yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji norma-norma hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Analisis terhadap ketentuan-ketentuan hukum tersebut dilakukan untuk memahami bagaimana Peraturan mengenai lisensi, kewajiban pembayaran royalti, serta pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pertunjukan musik.

Selanjutnya pendekatan kasus yakni dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini studi kasus utama yang dianalisis adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt-Sus-HKI/2025 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. melalui pendekatan ini, peneliti menelusuri *ratio decidendi* hakim dalam menilai penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama, serta mengidentifikasi bagaimana Mahkamah

Agung mengasakan batasan tanggungjawab antara pelaku dan promotor dalam konteks pelanggaran hak cipta. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah pendapat para ahli, teori-teori hukum dan doktrin yang berkembang di bidang ilmu hukum. Dalam penelitian ini metode ini digunakan untuk mengaitkan pertimbangan hakim dalam putusan dengan kerangka teori hukum, sehingga dapat menilaia apakah penerapan hukum dalam putusan tersebut telah menerapkan prinsip tanggungjawab dan kepastian hukum secara proporsional. Dengan demikian, penggunaan pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang jelas mengenai konsistensi antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik peradilan.

3. Jenis bahan hukum

Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan melalui sumber hukum primer dan sekunder, yakni sumber hukum yang diperoleh dari informasi tertulis yang terdapat dalam sutau dokumen. Adapun pengertian bahan hukum tersebut adalah:

- a. Sumber hukum primer, yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan langsung digunakan sebagai dasar analisis. Bahan ini meliputi perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, , Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, PP Nomor 56 Tahun 2021, Putusan Nomor 825 K/Pdt-Sus-HKI/2025 dan putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini materi hukum yang berbentuk publikasi hukum seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal hukum, skripsi, dan tesis yang relevan, serta pendapat pakar hukum yang menjadi rujukan dalam menganalisis permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan informasi awal mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan direktori perundang-undangan serta putusan pengadilan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan setelah adanya isu hukum yang ditemukan maka peneliti menerapkan metode pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber bahan hukum yang relevan. Objek penelitian ini diambil dari peraturan Undang-Undang yang diambil dari website DPR RI tentang hak cipta, putusan pengadilan tentang hak cipta dengan menelusuri website direktori putusan Mahkamah Agung RI, sumber hukum lain yang menjadi pendukung yang sesuai dengan penelitian.

5. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

a. Pemeriksaan (*editing*)

Pemeriksaan data yaitu memeriksa kembali seluruh bagaian hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, PP Nomor 56 Tahun 2021, Putusan Nomor 825 K/Pdt-Sus-HKI/2025 dan putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, maupun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenis dan relevansinya. Misalnya bahan hukum primer dikelompokkan pada Peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sementara bahan hukum sekunder mencakup doktrin, pendapat ahli, serta literatur hukum terkait hak cipta, kepastian hukum dan prinsip pertanggungjawaban.

c. Analisis (*analysing*)

Pada tahap ini peneliti menelaah dan mengkaji secara mendalam mengenai ratio decidendi hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Analisis dilakukan dengan membandingkan pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta teori hukum yang relevan, khususnya terkait pertanggungjawaban pelaku pertunjukan dan kepastian hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

d. Pembuatan kesimpulan (*concluding*)

Tahap ini dilakukan dengan menarik hasil penelitian berupa jawaban atas rumusan masalah. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dengan menitikberatkan pada bagaimana hakim menggunakan ratio decidendi dalam membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama serta sejauh mana putusan tersebut sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dengan demikian, pengolahan bahan hukum secara deskriptif kualitatif, yakni dengan menggambarkan dan mengkaji norma hukum yang berlaku serta pandangan teoritis para ahli hukum untuk selanjutnya

diinterpretasikan dan diargumentasikan secara sistematis dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian¹².

F. Definisi operasional

1. Ratio decidendi

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan ratio decidendi adalah alasan, dasar hukum, atau pertimbangan hakim yang menjadi landasan utama dalam memutus suatu perkara. Ratio decidendi dipahami sebagai prinsip atau aturan hukum yang digunakan hakim, baik yang bersumber dari undang-undang, doktrin, maupun asas hukum, sehingga tanpa adanya pertimbangan tersebut putusan akan berbeda hasilnya, ratio decidendi tidak hanya berupa penerapan aturan normatif, tetapi juga mencakup aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis yang dipertimbangkan hakim untuk mencapai keadilan¹³. Secara operational, ratio decidendi ditemukan dalam pertimbangan hukum hakim yang memuat alasan yuridis dan logis dalam amar putusan, dan memiliki daya mengikat sebagai preseden hukum bagi perkara sejenis dikemudian hari

2. Pelaku pertunjukkan

Pelaku pertunjukkan adalah setiap individu atau kelompok yang menampilkan karya cipta atau ekspresi artistik tertentu, baik berupa musik, tari, teater, drama, maupun bentuk seni lainnya, seperti penyanyi, musisi,

¹² Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Cetakan Ke-19, Oktober 2013 (Cv. Alfabeta, 2013).

¹³ Gita Ayu Thaharah et al., "Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris: Putusan No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 387–403, <https://doi.org/10.31933/4ck3mk21>.

actor, dan aktris film, pemain drama, penari, dan pemain sirkus. Secara operasional pelaku pertunjukan dipahami sebagai subjek hukum yang diakui Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta dengan dua hak utama, yaitu moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat secara permanen pada pelaku pertunjukkan yang meliputi hak untuk dicantumkan namanya serta hak untuk menolak adanya distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan lain yang merugikan reputasi atau kehormatannya. Sementara itu, hak ekonomi memberikan kewenangan bagi pelaku pertunjukkan untuk mengendalikan, memberikan izin, atau melarang pihak lain dalam melakukan penyiaranm fiksasi, pengandaan, pendistribusian, penyewaan maupun penyediaan pertunjukkan kepada publik. Dengan demikian. Pelaku pertunjukkan dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai pihak yang menampilkan karya seni, tetapi juga sebagai pemegang hak yang dilindungi oleh hukum dan sekaligus rentan terhadap eksploitasi apabila kepastian hukum tidak diimplementasikan secara efektif.

G. Penelitian Terdahulu

1. Tamara Sindytia dan Elfrida Ratnawati, jurnal dari mahasiswa magister universitas trisakti pada tahun 2023 yang berjudul “Kewajiban Pembayaran Royalty terhadap Pencipta Lagu Dewa 19 Menurut PP No.56 Tahun 2021”¹⁴.

¹⁴ Sindytia And Ratnawati, *Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Pencipta Lagu Dewa 19 Menurut Pp No 5 Tahun 2022*.

Penelitian ini mengkaji mengenai kewajiban pembayaran royalti terhadap pencipta lagu dewa 19 dimana perselisihan antara Ahmad Dhani (pencipta) yang merupakan mantan personil dari grup tersebut dan Once Makel (vokalis). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teori keadilan hukum. Kedua belah pihak memberikan argument bahwa Pasal 9 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memperbolehkannya izin dan royalti secara langsung sedangkan pihak lain berlandaskan Pasal 23 ayat 5 UU No. 28 tahun 2016 Tentang Hak Cipta memberikan peluang bahwa pengguna dapat membayarkan royalti melalui LMKN tanpa perlu adanya izin langsung. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa secara substansif kedua mekanisme tersebut sah namun hanya berbeda secara prosedural saja. Studi ini juga menegaskan bahwa sekalipun once sebagai pihak terkait dapat memperoleh royalti melalui LMKN, kewanangan Ahmad Dhani sebagai pencipta mutlak tetap diakui termasuk hak untuk mengatur penggunaan dan menuntut pembayaran royalti jika terjadi pelanggaran. Penelitian ini juga menggarisbawahi lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban royalty di lapangan. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus pembahasan mengenai pelanggaran hak cipta lagu oleh pelaku pertunjukan, serta landasan hukum yang digunakan. Namun, penelitian yang dilakukan peneliti memiliki kebaharuan karena menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku pertunjukan melalui studi putusan kasasi Nomor 825 K/Pdt-sus-HKI/2025 dan dikaitkan secara langsung dengan prinsip tanggungjawab hukum serta asas kepastian hukum,

sedangkan penelitian Tamara dan Elfrida lebih menekankan pada kewajiban administratif pembayaran royalty dan belum menelaah aspek pertimbangan yudisial dari hakim.

2. Komang Satria Wibawa Putra, Made Dinda Saskara Putri, and I Nengah Dasi Astawa, jurnal dari unizar law review universitas pendidikan nasional tahun 2024 dalam penelitian yang berjudul “Harmonisasi Peraturan Penggunaan Ciptaan pada Pertunjukan Komersial Tanpa Izin Pencipta”¹⁵.

Memuat tentang ketidakharmonisan antara berbagai Peraturan yang menyebabkan tumpang tindih dalam mengatur pemanfaatan karya cipta dalam pertunjukan musik komersial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teori harmonisasi yang berfokus pada ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam perizinan untuk pertunjukan komersial: pengguna ciptaan dapat memperoleh hak penggunaan melalui dua alternatif yaitu meminta izin secara langsung kepada pencipta sesuai Pasal 9 ayat 2 dan 3 UU Hak Cipta, atau dapat membayar royalti saja kepada LMKN berdasarkan Pasal 23 ayat 5. Karena hal tersebut penelitian ini memperkuat argumen bahwa norma hukum harus diranjang dan ditafsirkan secara konsisten agar sejalan dengan prinsip kepastian hukum, serta mendukung perlindungan semua pihak secara proporsional. Persamaan penelitian ini

¹⁵ Putra Et Al., “Harmonisasi Pengaturan Penggunaan Ciptaan Pada Pertunjukan Komersial Tanpa Izin Pencipta.”

terletak pada fokus terhadap pelanggaran hak cipta oleh pelaku pertunjukan dan perlunya perlindungan hukum terhadap pencipta. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti lebih menekankan pada pertimbangan hukum hakim putusan kasasi Nomor 825 K/Pdt-sus-HKI/2025 untuk menelaah prinsip tanggung jawab hukum dalam praktik peradilan hak cipta serta menegaskan kewajiban hukum antara pelaku pertunjukan dan penyelenggara dalam konteks pembayaran royalti. Sedangkan Komang dkk lebih menyoroti aspek normatif berupa ketidakharmonisan regulasi dalam praktik penggunaan lagu tanpa izin.

3. Filliandita Pradinta Putri dan Mega Ernasari, Jurnal dari Hukum dan HAM Wara Sains yang terbit pada Tahun 2025, berjudul “Analisis Pengelolaan Royalti Hak Cipta dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst”¹⁶

Membahas secara komperhensif mengenai mekanisme pengelolaan royalti yang terdapat dalam hak cipta sesuai dengan Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menelaah Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, serta meyoroti posisi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam distribusi royalti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, terjadi kekaburan mengenai pihak yang berkewajiban untuk membayar royalti. Hakim dalam putusan tersebut mencoba menafsirkan Peraturan yang ada,

¹⁶ Putri And Ernasari, *Analisis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-Hki/Cipta/2024/Pn.Niaga Jkt.Pst*.

namun masih menyisakan ketidakpastian hukum bagi pihak yang terlibat. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus isu mengenai pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti dan tanggung jawab hukum dalam pertunjukan musik. Perbedaannya, penelitian ini menitikberatkan aspek administratif dan sistem pengelolaan royalti, sedangkan penelitian yang dilakukan dengan peneliti mengkaji ratio decidendi hakim dalam putusan kasasi Nomor 825 K/Pdt-sus-HKI/2025 dalam memperbaiki kekeliruan penerapan hukum oleh *judex facti.*, terutama dalam hal penentuan subjek hukum yang bertanggungjawab atas pelanggaran hak cipta dan penerapan asas kepastian hukum, sehingga memberikan kebaruan berupa analisi mendalam terhadap dasar hukum dan logika yuridis yang dipakai hakim.

4. Lindayani, Skripsi dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Pada Tahun 2024 yang berjudul “Analisis Ratio Decidendi Hakim dalam Memutuskan Sengketa Merek Dagang pada Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022”¹⁷.

Merupakan penelitian yang membahas mengenai pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam sengketa merk dagang antara Starbucks Corporation dan PT Sumatra Tobacco Trading Company yang pembahasannya berfokus pada menganalisis ratio decidendi atau alasan yang digunakan oleh hakim untuk memutus perkara tersebut, serta untuk memahami bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tindakan *passing off*

¹⁷ Lindayani, “Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Merek Dagang Pada Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-Hki/2022” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

atau pemboncengan merek terkenal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, dengan teori kepastian hukum, teori hukum progresif, serta teori perlindungan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 menyatakan PT Sumatra Tobacco Trading Company terbukti memiliki I'tikad tidak baik dengan mendaftarkan merek “Starbucks” untuk produk rokok yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merk terkenal “Starbucks” milik starbucks corporation. Hakim memandang tindakan tersebut sebagai bentuk *passing off* yang melanggar prinsip-prinsip perlindungan terhadap merek terkenal. Mahkamah agung membatalkan putusan pengadilan niaga tingkat pertama dan mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan. Penelitian ini mengaskan bahwa perlindungan hukum terhadap merek terkenal dapat diberikan meskipun merek tersebut belum terdaftar di Indonesia, selama telah dikenal luas oleh masyarakat. Persamaan penelitian ini terletak pada fokus utama dalam mengkaji ratio decidendi hakim dalam putusan sengketa kekayaan intelektual. Namun, penelitian yang dilakukan peneliti memiliki kebaharuan karena menelaah fungsi korektif Mahkamah Agung mengoreksi kekeliruan penerapan hukum oleh *judex facti* serta tanggungjawab hukum dan asas kepastian hukum dalam perlindungan hak cipta. Dengan demikian peneliti memberikan kebaruan berupa analisis mendalam terhadap pembagian tanggung jawab anatar pelaku pertunjukan dan penyelenggara konser.

5. Asiyah Hamun Khoirunnisa dan Andry Setiawan, penelitian dari Jurnal Ilmu Hukum tahun 2025 yang berjudul “Analisis Yuridis Atas Putusan Hakim Dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu Bilang Saja Oleh Agnes Mo”.¹⁸

Fokus penelitian ini yakni pada analisis yuridis putusan hakim terkait pelanggaran hak cipta dalam kasus penggunaan hak cipta lagu bilang saja oleh Agnes Mo tanpa adanya lisensi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum sebagai landasan analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menilai Agnes Mo sebagai pelaku pertunjukkan tetap memiliki tanggung jawab hukum untuk memperoleh lisensi, meskipun penyelenggara juga memiliki kewajiban untuk membayar royalti. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai tumpang tindih tanggungjawab antara penyelenggara dan pelaku pertunjukkan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tanggung jawab pelaku pertunjukkan dalam pelanggaran hak cipta. Namun, penelitian ini lebih menitik beratkan pada praktik kasus tertentu terkait pelaku pertunjukan, sementara penelitian yang dilakukan menawarkan kebaharuan dengan menganalisis ratio decidendi hakim dalam putusan kasasi Nomor 825 K/Pdt-sus-HKI/2025 dalam membatalkan putusan sebelumnya dan mengkaji bagaimana mahkamah agung menafsirkan norma hukum peradilan.

¹⁸ Aisyah Hanum Khoirunnisa And Andry Setiawan, “Analisis Yuridis Atas Putusan Hakim Dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu Bilang Saja Oleh Agnes Mo,” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2025): 441–48, <https://doi.org/10.56393/Nomos.V5i2.3253>.

No	Judul, nama penulis, tahun	Fokus kajian	Metode dan teori	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	Kewajiban Pembayaran Royalty terhadap Pencipta Lagu Dewa 19 Menurut PP No.56 Tahun 2021, Tamara Sindytia dan Elfrida Ratnawati (2023)	Kewajiban pembayaran royalti terhadap pencipta lagu dewa 19 dimana perselisihan antara ahmad dani (pencipta) yang merupakan mantan personil dari grup tersebut dan once makel (vokalis)	Yuridis Normatif , Teori Keadilan Hukum	Secara substansif kedua mekanisme mengenai lisensi dan pembayaran royalti sah namun hanya berbeda secara prosedural saja. Studi ini juga menegaskan bahwa sekalipun once sebagai pihak terkait dapat memperoleh royalti melalui LMKN, kewenangan ahmad dhani sebagai pencipta mutlak tetap diakui termasuk hak untuk mengatur penggunaan dan menuntut pembayaran royalti jika terjadi pelanggaran	Menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku pertunjukan melalui studi putusan kasasi Nomor 825 K/Pdt-sus-HKI/2025 dan dikaitkan secara langsung dengan prinsip tanggungjawab hukum serta asas kepastian hukum
2.	Harmonisasi Peraturan Penggunaan Ciptaan pada Pertunjukan Komersial Tanpa Izin Pencipta, Komang Satria Wibawa Putra (2024)	Ketidakharm onisan antara berbagai Peraturan yang menyebabkan tumpang tindih dalam mengatur pemanfaatan karya cipta dalam pertunjukan musik komersial	Yuridis Normatif , Teori Keharmonisan	Pengguna hak ciptaan dapat memperoleh hak penggunaan melalui dua alternatif yaitu meminta izin secara langsung kepada pencipta sesuai Pasal 9 ayat 2 dan 3 UU Hak Cipta, atau dapat membayar royalti saja kepada LMKN berdasarkan Pasal 23 ayat 5. Karena hal tersebut norma hukum harus diranjang dan ditafsirkan secara konsisten agar sejalan dengan prinsip kepastian hukum,	pertimbangan hukum hakim putusan kasasi Nomor 825 K/Pdt-sus-HKI/2025 untuk menelaah prinsip tanggung jawab hukum dalam praktik peradilan hak cipta serta menegaskan

				serta mendukung perlindungan semua pihak secara proporsional	kewajiban hukum antara pelaku pertunjukan dan penyelenggara dalam konteks pembayaran royalti
3.	Analisis Pengelolaan Royalti Hak Cipta dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, Filliandita Pradinta Putri dan Mega Ernasari (2025)	Membahas mekanisme pengelolaan royalti hak cipta yang dalam dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Yuridis, Normatif, Teori Civil Law	Dalam penerapannya, ketentuan mengenai pembayaran royalti masih sering terjadi kekaburan terhadap siapa pihak yang berkewajiban membayar royalti, apakah pelaku pertunjukkan atau penyelenggaraan acara. Hakim dalam putusan tersebut mencoba menafsirkan Peraturan yang ada, namun masih menyisakan ketidakpastian hukum bagi pihak yang terlibat	Penelitian ini mengkaji ratio decidendi hakim dalam putusan kasasi Nomor 825 K/Pdt-sus-HKI/2025 dalam memperbaiki kekeliruan penerapan hukum oleh <i>judex facti.</i> , terutama dalam hal penentuan subjek hukum yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta dan penerapan asas kepastian hukum
4.	Analisis Ratio Decidendi Hakim dalam Memutuskan Sengketa Merek Dagang	pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam sengketa merk dagang	Yuridis Normatif, Teori Kepastian Hukum,	PT Sumatra Tobacco Trading Company terbukti memiliki I'tikad tidak baik dengan mendaftarkan merek "Starbucks"	Menelaah fungsi korektif Mahkamah Agung mengoreksi

	pada Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022, Lindayani (2024)	antara Starbucks Corporation dan PT Sumatra Tobacco Trading Company yang pembahasannya berfokus pada menganalisis ratio decidendi atau alasan yang digunakan oleh hakim untuk memutus perkara tersebut	Teori Hukum Progresif, Serta Teori Perlindungan Hukum.	untuk produk rokok yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merk terkenal “Starbucks” milik starbucks corporation. Hakim memandang tindakan tersebut sebagai bentuk <i>passing off</i> yang melanggar prinsip-prinsip perlindungan terhadap merek terkenal. Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan niaga tingkat pertama dan mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan. perlindungan hukum terhadap merek terkenal dapat diberikan meskipun merek tersebut belum terdaftar di Indonesia, selama telah dikenal luas oleh masyarakat.	kekeliruan penerapan hukum oleh <i>judex facti</i> serta tanggung jawab hukum dan asas kepastian hukum dalam perlindungan hak cipta
5.	Analisis Yuridis Atas Putusan Hakim Dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu Bilang Saja Oleh Agnes Mo, Asiyah Hamun Khoirunnisa dan Andry Setiawan (2025)	Fokus penelitian ini yakni pada analisis yuridis putusan hakim terkait pelanggaran hak cipta dalam kasus penggunaan hak cipta lagu bilang saja oleh Agnes Mo	Yuridis Normatif, Teori Vicarious liability,	Hakim menilai Agnes Mo sebagai pelaku pertunjukkan tetap memiliki tanggung jawab hukum untuk memperoleh lisensi, meskipun penyelenggara juga memiliki kewajiban untuk membayar royalti. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai tumpang tindih tanggungjawab antara	Penelitian ini menitik beratkan analisis ratio decidendi hakim dalam putusan kasasi Nomor 825 K/Pdt-sus-HKI/2025 dalam membatalkan putusan sebelumnya

		tanpa adanya lisensi		penyelenggara dan pelaku pertunjukkan	dan mengkaji bagaimana mahkamah agung menafsirkan norma hukum peradilan
--	--	----------------------	--	---------------------------------------	---

H. Sistematika penulisan

Bab I pendahuluan yang berisi penjelasan mengenai alasan pentingnya penelitian ini dilakukan (latar belakang), perumusan masalah yang akan dianalisis, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, definisi operasional, ringkasan penelitian terdahulu sebagai landasan awal, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum alur keseluruhan isi penelitian.

Bab II tinjauan pustaka yang menyajikan landasan teoritis dan konseptual yang menjadi dasar dalam membangun kerangka berpikir. Di dalamnya dibahas teori-teori terkait hak cipta, pertanggungjawaban hukum pelaku, serta prinsip kepastian hukum bagi pelaku pertunjukkan. Selain itu, disajikan pula uraian penelitian terdahulu yang relevan sebagai perbandingan dan penguatan terhadap posisi penelitian ini.

Bab III mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan bagaian ini dari penelitian, yang menyajikan hasil analisis secara sistematis terhadap isu hukum yang dikaji. Pembahasan difokuskan pada pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dalam

perkara pelanggaran hak cipta oleh pelaku pertunjukan, serta implikasi pembatalan tersebut terhadap perkembangan industri musik.

Bab IV penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, yang merangkum temuan utama penelitian, serta memberikan saran yang bersifat aplikatif maupun akademik. Kesimpulan disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah dikaji sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban

1. Teori tanggung jawab hukum

Tanggung jawab hukum merupakan penelitian yang mengkaji mengenai pertanggungjawaban subjek hukum atau pelaku atas tindakan yang melanggar hukum, baik berupa perbuatan melawan hukum maupun tindak pidana. Teori ini menjelaskan bahwa pelaku harus menanggung akibat dari perbuatannya, seperti membayar ganti rugi atau menjalani pidana, baik karenamkesengajaan maupun kelalaiannya. Dalam bahasa Indonesia, istilah tanggung jawab merujuk pada kondisi ketika seseorang wajib memikul akibat dari suatu tindakan¹⁹. Jika terjadi sesuatu, orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban, disalahkan, bahkan diperkarakan. Sementara itu, kata menanggung mengandung makna kesediaan untuk memikul beban, mengurus, memelihara, menjamin, serta menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan. ²⁰*Responsibility* atau tanggung jawab merupakan kewajiban hukum yang timbul karena adanya suatu perbuatan tertentu yang dalam pelaksanaannya telah melanggar suatu norma atau ketentuan²¹.

¹⁹ Reza Tamara, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterlambatan Pelaporan Akta Wasiat" (Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), 2023).

²⁰ Nirwana Ginting, "Tinjauan Hukum Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Anak Koraban Konten Pornografi" (Universitas Quality Berastagi, 2021).

²¹ Vina Akfa Dyani, "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte," *Jurnal Lex Renaissance* 2, No. 1 (2017), <https://doi.org/10.20885/Jlr.Vol2.Iss1.Art11>.

Pada dasarnya orang yang melakukan tindakan melawan hukum dapat dikenakan sanksi akibat perbuatan yang telah dilakukan dengan kesadaran telah melanggar membuat orang tersebut harus bertanggung jawab. Teknik hukum modern saat ini menuntut adanya pembedaan antara kasus di mana tindakan seseorang dilakukan dengan perencanaan dan tujuan tertentu, dan kasus di mana tindakan tersebut menimbulkan dampak merugikan (*harmful effect*) meskipun tanpa adanya niat atau maksud dari pelaku untuk menimbulkan akibat tersebut. Gagasan mengenai keadilan yang bersifat individualis mengharuskan bahwa sanksi hukum hanya dapat dijatuhkan apabila suatu tindakan yang dilakukan memang disengaja untuk menghasilkan akibat yang merugikan dan tindakan tersebut juga merupakan tindakan yang dilarang secara hukum. Namun, dalam kenyataannya, suatu akibat yang dianggap merugikan dalam undang-undang dapat saja dilakukan secara sadar oleh seseorang tanpa bermaksud menyakiti orang lain²².

Meskipun demikian, prinsip bahwa sanksi hanya dapat dijatuhkan jika suatu tindakan tidak dapat menjadikn orang tersebut bersalaah kecuali apabila perbuatan tersebut di maksudnkan dengan niat jahat (*mens rea*) tidak sepenuhnya diterima dalam sistem hukum saat ini²³. Secara hukum, seseorang dapat tetap dimintai pertanggungjawaban, tidak hanaya jika perbuatannya secara objektif menimbulkan kerugian yang melanggar hukum, tetapi juga apabila akibat tersebut memang dimaksudkan meskipun tanpa niat jahat atau

²² Ramos Rialdo And Arief Wibiesono, *Pertanggungjawaban Penuh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Penagihan Dengan Pihak Ketiga*, 03 (2023).

²³ Dr H Joko Sriwidodo, *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Penerbit Kepel Press, 2022).

bahkan jika akibat tersebut timbul tanpa adanya maksud atau rencana dari pelaku. Namun demikian, jenis dan beratnya sanksi bisa berbeda tergantung pada keadaan masing-masing kasus²⁴.

Pada hakikatnya, pertanggungjawaban merupakan mekanisme yang dibentuk oleh hukum untuk menegakkan kesepakatan bersama dengan menolak atau melarang perbuatan tertentu. Kesepakatan ini dapat berbentuk aturan tertulis, seperti Peraturan undang-undangan, maupun peraturan tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat²⁵. Dalam teori tanggung jawab, terdapat asas yang menjadi dasar dalam penjatuhan sanksi terhadap suatu pelanggaran, yaitu asas *nullu delictum nulla poena sine praevia lege*, atau lebih dikenal dengan asas legalitas. Asas ini mengandung makna bahwa “tidak ada perbuatan yang dapat dipidana jika tidak ada Peraturan yang telah mengatur perbuatan tersebut sebelumnya”. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatannya mengandung unsur kesalahan atau memenuhi unsur tindak pidana. Jika suatu tindakan tidak mengandung unsur tersebut, maka pelakunya tidak dapat dibebani tanggung jawab hukum.

2. Konsep Tanggung jawab

Konsep tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk yakni pertanggungjawaban individu dan kolektif²⁶. Dalam konteks hukum,

²⁴ Dr Jimly Asshiddiqie And M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

²⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan 'menuju Kepada 'tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Kencana, 2011).

²⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* (Nusamedia, 2008).

entitas seperti korporasi atau Negara dipersonifikasikan sebagai subjek hukum (*juristic person*), yang bedakan dari orang alami (*natural person*). Ketika sanksi dijatuhkan kepada individu yang menjadi bagian dari suatu komunitas hukum yang sama dengan delik misalnya sebagai organ dari korporasi atau Negara maka hal ini disebut sebagai pertanggungjawaban kolektif²⁷.

Sebaliknya, pertanggungjawaban individual terjadi ketika sanksi hanya dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan delik secara langsung. Baik pertanggungjawaban individual maupun kolektif dapat diterapkan berdasarkan pemahaman bahwa tidak ada individu dalam masyarakat yang benar-benar berdiri sendiri. Ketika sanksi dijatuhkan bukan kepada pelaku langsung. Melainkan kepada seseorang yang memiliki hubungan hukum tertentu dengan pelaku, maka bentuk pertanggungjawabannya disebut sebagai pertanggungjawaban absolut. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban kolektif juga termasuk dalam kategori pertanggungjawaban absolut, karena tidak didasarkan pada kesalahan individu secara langsung, melainkan pada posisi atau peran hukumnya dalam suatu komunitas²⁸.

3. Prinsip tanggungjawab

Dalam hukum perdata, tanggungjawab muncul dari adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Ruang lingkup tanggung

²⁷ Sriwidodo, *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*.

²⁸ Asshiddiqie And Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*.

jawab ini lebih luas dibandingkan dengan prinsip tanggung jawab yang ada dalam hukum pidana, karena tidak hanya mencakup pelanggaran undang-undang pidana, tetapi juga perbuatan bertentangan dengan Peraturan lain, hak orang lain, keasusilaan, maupun kepatutan dalam masyarakat. Tujuannya adalah melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan ganti rugi. Prinsip tanggung jawab yang ada dalam hukum perdata antara lain:

a. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability base on fault*)

Prinsip ini menekankan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam prinsip ini seseorang baru akan dapat dibebankan pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur diantaranya adalah adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausalitas antara keduanya.

b. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)

Dalam prinsip ini, tergugat dapat dianggap bersalah dan wajib bertanggung jawab kecuali tergugat dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan. Dengan demikian, terdapat pembalikan beban pembuktian kepada tergugat.

c. Praduga tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non-liability*)

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa seseorang pada dasarnya tidak langsung dianggap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul, kecuali terdapat bukti yang cukup untuk menunjukkan keterlibatannya. Prinsip ini berlaku secara terbatas, misalnya dalam

hukum pengangkutan. Jika terjadi suatu kerusakan atau kehilangan bagasi tangan maka hal tersebut menjadi tanggung jawab penumpang, bukan pengangkut.

d. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip ini menganut bahwa adanya pertanggungjawaban tidak bergantung pada ada atau tidaknya sebuah kesalahan. Artinya, tidak perlu ada kesalahan untuk dapat dimintai ganti rugi atau pertanggungjawaban. Namun, ada keadaan khusus yang bisa membebaskan tanggung jawab tersebut yakni kesalahan karena bencana alam (*force majeure*).

e. Tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*)

Prinsip ini banyak digunakan oleh pelaku usaha karena prinsip ini biasa muncul karena adanya kontrak atau perjanjian yang dalam kontrak tersebut disebutkan mengenai klausul pembatasan tanggung jawab mengenai kerugian dan anti rugi yang mungkin terjadi dalam perjanjian.²⁹

B. Kepastian Hukum

Kepastian hukum berasal dari kata dasar pasti yang mendapat imbuhan “ke-” dan “-an”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pasti berarti “sudah tetap”, “tidak boleh tidak”, atau “mesti”. Oleh karena itu, kepastian

²⁹ Ginting, “Tinjauan Hukum Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Anak Korban Konten Pornografi.”

dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat ketetapan atau telah ditentukan secara pasti. Dalam konteks norma hukum tertulis, kepastian merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam bertindak laku, namun apabila hukum tidak mengandung nilai kepastian, maka hukum kehilangan maknanya karena tidak dapat dijadikan rujukan yang jelas dan tegas dalam hal ini Gustav Radbruch mengemukakan empat hal mendasar yang berkaitan dengan makna kepastian hukum.

Pertama, hukum bersifat positif, yaitu ditungakan dalam bentuk Peraturan perundang-undangan. Kedua, hukum harus didasarkan pada fakta atau kenyataan yang ada dalam masyarakat. Ketiga, fakta tersebut harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran serta mudah diterapkan. Keempat, hukum positif tidak mudah dirubah agar tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya dan tetap menjamin stabilitas hukum. Demikian, kepastian hukum menjadi syarat utama agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam menciptakan keteraturan dan keadilan ditengah masyarakat³⁰. Dalam teori kepastian hukum terdapat dua hal yakni mengenai batasan yang jelas dari Negara terhadap suatu individu untuk mendapatkan suatu perlindungan terhadap wewenang Negara yang memberikan suatu Peraturan. Selanjutnya adalah mengenai ketetapan aturan umum bagi individu yang

³⁰ Adini Dwi Putri Marzukizan, “Kepastian Hukum Dalam Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/Pn.Btm” (Universitas Muhammadiyah Malang, 2023).

mengatur kejelasan larangan atau batasan yang boleh atau tidak boleh dilakukan³¹.

Kepastian hukum menuntut adanya sistem hukum yang disusun dan diatur melalui perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga berwenang dan memiliki legitimasi, sehingga aturan tersebut memiliki kekuatan yuridis yang dapat menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai pedoman yang harus dipatuhi oleh seluruh warga Negara. Kepastian hukum mengandung makna bahwa hukum dilaksanakan sebagaimana bunyi dan rumusannya, sehingga masyarakat dapat memperkirakan dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten. Dalam konteks ini, kepastian hukum memiliki kaitan erat dengan hukum positif dan peran Negara dalam mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam sistem hukum yang berlaku³². Kepastian hukum juga menuntut agar peraturan perundang-undangan bersifat jelas, tidak menimbulkan multitafsir, tidak bertentangan antara suatu aturan dengan aturan lain, serta dapat diterapkan secara efektif. Dalam kaitannya dengan tujuan hukum, terdapat nilai dasar yang menjadi orientasi dari sistem hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum³³.

Ketentuan mengenai kepastian hukum dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada

³¹ Hamida Arsyad, "Kepastian Hukum Terhadap Penetapan Kawasan Transmigrasi Di Atas Tanah Hak Ulayat Di Desa Batu Nampar Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat (Ntb)" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2020).

³² Raditya Rizki Nugroho, "Implementasi Asas Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Oleh Notaris" (Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 2025).

³³ Ganesta Et Al., "Ratio Decidendi Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Pasta Gigi Antara Hardwood Private Limited Versus Pt Unilever Tbk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-Hki/2021)."

pasal 28 ayat (1), pada dasarnya muncul dari dorongan politis yang diusung oleh kelompok atau golongan tertentu. Namun demikian, ketentuan ini dinilai belum mampu menjawab secara substansial persoalan kepastian hukum yang sesungguhnya dihadapi dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks ketegangan anantara hukum positif dengan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Dalam praktinya kedua sistem tersebut sering kali berseberangan, sehingga menimbulkan kebingungan dan mengancam keberlangsungan prinsip kepastian hukum. Dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, Pasal 50 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar hukum yang jelas, termasuk pasal dan Peraturan terkait maupun sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dengan demikian, keberadaan hukum adat sebagai sumber hukum diakui secara eksplisit, dan hal ini turut memperkuat konsep kepastian hukum yang tidak hanya formal, tetapi juga substansif sesuai dengan realitas sosial masyarakat³⁴.

³⁴ Fadly Andrianto, "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia," *Administrative Law And Governance Journal* 3, No. 1 (2020): 114–23, <https://doi.org/10.14710/Alj.V3i1.114-123>.

C. Masalah Mursalah

1. Pengertian masalah

Kata *al-mashlahah* berasal dari kata *shalaha*, dengan penambahan huruf *alif* di depannya. Secara makna, kata ini berarti “baik,” yang menjadi lawan dari *fasad*, yaitu “buruk” atau “rusak.” Bentuk kata ini adalah *mashdar*, yang menunjukkan arti manfaat atau terbebas dari kerusakan. Menurut kamus al-Munjid, *al-mashlahah* merujuk pada sesuatu yang menimbulkan kebaikan; yakni perbuatan yang dilakukan manusia dan menghasilkan kebaikan bagi dirinya maupun masyarakatnya. Kata *al-mashlahah* mengikuti pola *al-maf’alah*, yang merupakan bentuk tunggal (*mufrad*), sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-mashalih*. Para pakar nahwu dan sharf, sebagaimana dikutip oleh Musthafa Zaid, menyatakan bahwa bentuk *al-maf’alah* digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang memiliki banyak kebaikan atau manfaat. Dengan demikian, *al-mashlahah* berarti sesuatu yang mengandung kebaikan yang kuat atau banyak. Husain Hamid Hassan menjelaskan bahwa *al-mashlahah* memiliki dua pengertian:

- a. Hakiki: *Al-mashlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun maknanya.
- b. Majazi: *Al-mashlahah* merujuk pada pekerjaan atau tindakan yang mengandung *shalah* (kebaikan), sehingga menimbulkan manfaat. Misalnya, perdagangan atau menuntut ilmu disebut sebagai

kemaslahatan karena keduanya mendatangkan manfaat lahir dan batin.³⁵

Lebih lanjut, Izz al-Din Abd al-Salam, dikutip oleh Sa'id Agil Husein al-Munawwar, menambahkan bahwa terkadang sesuatu yang tampak sebagai *mafsadah* (kerugian) diperbolehkan atau diperintahkan karena justru menjadi sarana tercapainya kemaslahatan. Dengan kata lain, mafsadah tersebut bukan tujuan, tetapi alat untuk mencapai manfaat. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara etimologis, *al-mashlahah* mencakup dua hal yaitu manfaat itu sendiri yang ingin direalisasikan dan sarana atau cara yang membawa pada manfaat tersebut. Pengertian *al-mashlahah* bisa bersifat hakiki maupun majazi. Manfaat dapat diperoleh baik dengan meraih hal-hal yang menguntungkan maupun dengan menjauhi segala bentuk kerugian (*mafsadah*).³⁶ Secara istilah, para ulama ushul memberikan berbagai definisi mengenai *masalah mursalah*. Misalnya, Amir Syarifuddin mengumpulkan beberapa pengertian dari ulama ushul fiqh diantaranya:

- a. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustashfa, merumuskan definisi masalah mursalah sebagai berikut:

من مل يشهد له من الشرع ايلبطالن وال ابلعتبار نص معني

Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

³⁵ Doni Azhari, "Komparasi Otoritas Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Adat Beseang Masyarakat Suku Sasak Perspektif Maqasid Syariah" (Universitas Islam Indonesia, n.d.).

³⁶ Dr. H. Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*, Cetakan Pertama (PUSTAKA EGALITER, 2022).

- b. Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fuhul memberikan definisi:

امتناسب الذي ان يعلم ان الشارع الغاه او اعتربه

Maslahah yang tidak diketahui apakah Syari' menolaknya atau memperhitungkannya.

- c. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan:

ما مل يشهد له ابطال وال اعتبار

Maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.

- d. Yusuf Hamid al-'Alim memberikan rumusan:

ما مل يشهد الشرع ال لبطلانها وال الاعتبارها

Apa-apa (maslahat) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

- e. Jalal al-Din 'Abd al-Rahman memberi rumusan lebih luas:

املصاحل املا لمة ملقاصد الشارع وال يشهد هلا اصل خاص ابالاعتبار او ابالغاء

Maslahah yang selaras dengan tujuan Syari' (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolaknya.

- f. Abd al-Wahhab al-Khallaf memberikan rumusan berikut:

اهنا مصلحة مل یرد عن الشارع دليل الاعتبارها او اللغاءها

Maslahah mursalah ialah masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

- g. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yang hampir sama dengan Jalal al-Din di atas, yaitu:

هي املاصل املاءمة مقاصد الشرع السالمي وال يشهد هلا اصل خاص ابالعتبار او
ابالغاء

Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.³⁷

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan para ulama, substansi *maslahah mursalah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terdapat suatu hal yang dianggap membawa manfaat atau kebaikan bagi kehidupan manusia menurut akal sehat. Hal ini membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik, lebih mudah, dan terhindar dari kesulitan.
- b. Manfaat tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat, bahkan sejalan dengan tujuan atau *maqashid al-syariah*.
- c. Manfaat ini tidak secara eksplisit dibahas atau disebutkan dalam nash syariat, baik Al-Qur'an maupun hadis, baik dari sisi penolakannya maupun pemberian perhatian terhadapnya.

³⁷ Prof. DR. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, Cetakan Ke-1 (Turats, 2017).

2. Legalitas Masalah Mursalah

Bagi para pendukung *masalah mursalah*, konsep ini dianggap memiliki dasar argumentatif yang jelas, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin:

a. Takrir Nabi terhadap Ijtihad Mu'az ibn Jabal

Nabi Muhammad mengakui keputusan Mu'az ibn Jabal yang akan menggunakan *ijtihad bi al-ra'yi* jika tidak menemukan ayat Al-Qur'an atau Hadis untuk menyelesaikan suatu kasus hukum. Penggunaan ijtihad ini mengacu pada nalar dan pertimbangan manfaat (*maslahah*), tanpa kewajiban mencari dukungan nash.

b. Amaliah Sahabat

Praktik penggunaan *masalah mursalah* sudah meluas di kalangan sahabat Nabi dan diterima secara bersama-sama, tanpa ada yang saling menyalahkan. Contohnya termasuk: pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah, pembentukan dewan dan pencetakan mata uang oleh Umar ibn Khatab, penyatuan qiraat pada masa Utsman ibn Affan, dan berbagai keputusan lain yang kadang bertentangan dengan nash, seperti memerangi orang yang menolak zakat pada masa Abu Bakar.

c. Kesesuaian dengan Tujuan Syari'

Jika suatu *masalah* telah terbukti membawa kemaslahatan dan sejalan dengan tujuan Syari', penggunaannya berarti memenuhi maksud Syari', meskipun tidak ada dalil khusus yang

mendukungnya. Sebaliknya, mengabaikan *masalah* yang jelas justru akan melanggar tujuan Syari', sehingga batal. Dengan demikian, penggunaan *masalah* tetap berada dalam prinsip-prinsip syara'.

d. Kebutuhan untuk Menghindari Kesulitan

Menetapkan hukum tanpa menggunakan *masalah mursalah* pada situasi tertentu dapat menimbulkan kesulitan bagi umat. Padahal, Al-Qur'an dan Nabi menekankan kemudahan dan menghindari kesulitan bagi umat (misal: QS. Al-Baqarah: 185)³⁸.

Sementara itu, kelompok ulama yang menolak penggunaan *masalah* beralasan sebagai berikut:

a. Hanya Sah Jika Ada Dukungan Nash

Suatu *masalah* hanya sah jika terdapat petunjuk syara' yang mendukung. Mengamalkan *masalah* di luar petunjuk syara' berarti menganggap Al-Qur'an dan Hadis tidak lengkap, yang bertentangan dengan prinsip kesempurnaan risalah Nabi.

b. Risiko Menuruti Hawa Nafsu

Penggunaan *masalah* tanpa dukungan nash bisa membuat hukum bersandar pada keinginan pribadi atau hawa nafsu, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Al-Ghazali menolak *istihsan* dan

³⁸ Muhammad Yusram et al., "Kaidah Al-Maslahah al-Mursalah Dalam Hukum Islam Dan Aktualisasinya Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 1–17, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.521>.

masalah mursalah jika diterapkan tanpa batasan ketat, untuk mencegah penetapan hukum secara sekehendak hati.

c. Potensi Ketidakadilan

Menetapkan hukum berdasarkan *masalah* tanpa nash dapat menimbulkan ketidakadilan, karena hukum bisa ditetapkan sembarangan dan merugikan orang lain. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam, yaitu tidak merusak dan tidak diperbolehkan ada yang dirugikan.

d. Tidak Ada Kepastian Hukum Universal

Jika *masalah mursalah* diterapkan tanpa dukungan nash, hukum bisa berubah tergantung waktu, tempat, atau individu, sehingga menghilangkan kepastian hukum yang universal dan lestari bagi umat Islam.

Kesimpulannya, ulama yang mendukung *masalah mursalah* menekankan kemaslahatan masyarakat sebagai dasar legalitasnya, sedangkan ulama penolak menekankan kepastian hukum dan kesesuaian dengan nash. Namun, keduanya sepakat bahwa selama penggunaan *masalah mursalah* dibatasi oleh syarat-syarat yang menjaga prinsip-prinsip syariat, penggunaannya dapat diterima.

3. Syarat-Syarat Masalah Mursalah

Para ulama ushul yang mendukung legalitas *masalah mursalah* sebagai metode *istinbath* menekankan bahwa penggunaannya harus memenuhi syarat tertentu. Dengan kata lain, *masalah mursalah* tidak boleh diterapkan secara sekehendak hati, karena para ulama ingin memastikan bahwa pertimbangan manfaat tidak dipengaruhi oleh ego atau kepentingan semu dan sektarian. Al-Ghazali menetapkan beberapa syarat *masalah mursalah*:

- a. Kemaslahatan tersebut termasuk kategori *dharuriyah* (kebutuhan pokok). Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kebutuhan pokok mencakup lima hal. Jadi, jika *masalah* digunakan untuk memelihara atau mencegah kerugian pada kebutuhan pokok, maka penggunaannya diperbolehkan.
- b. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan bersifat dugaan. Tanpa kepastian ini, *masalah mursalah* tidak dapat diterapkan.
- c. Kemaslahatan tersebut bersifat umum, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu atau individu.
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.³⁹

Al-Syathibi, ulama ushul yang datang setelah Al-Ghazali, menekankan tiga syarat berikut:

³⁹ Bustanul Arifin, "Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi," *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)* 1, no. 1 (2024): 12–22, <https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.426>.

- a. Kemaslahatan harus bersifat logis (*ma'qulat*) dan relevan dengan kasus hukum yang sedang dihadapi.
- b. Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara kebutuhan penting dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan.
- c. Kemaslahatan harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang *qath'i*.

Dari berbagai syarat ini, terlihat bahwa para ulama yang menerima *maslahah* sebagai metode *istinbath* sangat berhati-hati. Mereka memastikan bahwa *maslahah* yang digunakan benar-benar sah, pasti, bersifat umum, logis, dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Perbedaan antara Al-Ghazali dan Al-Syathibi terlihat pada lingkup penggunaannya. Al-Ghazali membatasi *maslahah* hanya pada persoalan yang bersifat *dharuriyah*, sehingga penggunaannya lebih sempit. Sementara Al-Syathibi memberi ruang lebih luas selama *maslahah* itu logis, relevan, dan sejalan dengan tujuan syariat.

d. Tinjauan Umum tentang Ratio Decidendi

1. Ratio decidendi

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim merupakan istilah yang digunakan dalam sistem hukum *common law* yang secara harfiah berarti “alasan untuk menjatuhkan putusan” (*the reason for the decision*). Menurut Michael Zander, ratio decidendi diartikan sebagai suatu proposisi hukum yang menentukan hasil suatu perkara berdasarkan fakta-fakta material yang

relevan. Namun, tidak semua pertimbangan hukum dalam suatu putusan dapat diaktegorikan sebagai ratio decidendi. Diperlukan ketelitian dalam mengidentifikasi bagian mana dari putusan hakim yang benar-benar menjadi dasar untuk mengambil keputusan, agar dapat digunakan secara konsisten dalam kasus-kasus serupa dimasa mendatang⁴⁰.

Ciri-ciri ratio decidendi antara lain: pertama, umumnya digunakan dalam sistem *common law*; kedua, merupakan bagian dari putusan hakim yang bersifat mengikat dan harus diikuti oleh pengadilan dibawahnya; ketiga, bersifat netral serta menangani pokok perkara secara langsung; dan keempat, mengikat atas dasar kepentingan umum. Putuan pengadilan tidak hanya mengikat para pihak dalam amar putusan, tetapi juga mengikat melalui pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut⁴¹. Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiaman menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan pendapat tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan pengadilan. Ketentuan ini menegaskan pentingnya pertanggung jawaban intelektual seorang hakim dalam memutuskan dasar pertimbangan hukumnya secara sistematis dan tertulis⁴².

⁴⁰ Fadel Muhammad Ramdhani, "Kekuatan Hukum Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dalam Tata Hukum Negara Indonesia" (Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

⁴¹ Lindayani, "Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Merek Dagang Pada Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-Hki/2022."

⁴² Almihan, "Argumentasi Hukum Putusan Hakim Mahkamah Agung Instrumen Mewujudkan Putusan Yang Berkeadilan."

Menurut pendapat Lilik Mulyadi, hakikat dari pertimbangan yuridis hakim terletak pada proses pembuktian terhadap delik, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur dari yang di dakwakan. Pertimbangan ini sangat penting karena menjadi dasar yang relevan terhadap amar atau diktum dalam putusan hakim. Dengan kata lain, pertimbangan yuridis merupakan proses penalaran hukum yang menilai kesesuaian antara fakta-fakta hukum dengan norma hukum yang berlaku. Beberapa unsur utama yang menjadi dasar pertimbangan yuridis hakim antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum, yang merupakan dasar dari pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Dakwaan disusun berdasarkan hasil penyidikan dan berbentuk dakwaan tunggal, kumulatif, alternatif, dan subsidair.
- b. Keterangan terdakwa, yakni pernyataan yang diberikan oleh terdakwa dalam persidangan mengenai peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya.
- c. Keterangan saksi, keterangan tersebut menjadi salah satu bukti utama dan berasal dari orang yang melihat, mendengar, mengalami, atau mengetahui secara langsung peristiwa pidana yang diperiksa.
- d. Barang bukti, dalam hal ini barang bukti ini dapat berupa benda atau tagihan yang dimiliki oleh tersangka, yang di duga berasal dari suatu tindak pidana atau merupakan hasil daripada tindak pidana. Barang bukti juga mencakup alat yang digunakan secara langsung dalam

melakukan atau mempersiapkan tindak pidana, benda yang digunakan untuk menghalangi proses penyidikan, serta berbagai objek lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Semua unsur tersebut menjadi bagian integral dalam proses pertimbangan hakim untuk memastikan bahwasannya putusan yang diambil di dasarkan pada alat bukti yang sah, relevan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku⁴³.

2. Putusan

Putusan hakim merupakan tindakan akhir yang dilakukan oleh hakim dalam suatu persidangan untuk menentukan apakah seorang terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atau dinyatakan tidak bersalah. Dengan demikian, putusan hakim adalah pernyataan resmi yang diucapkan oleh seorang hakim dalam persidangan sebagai bentuk penyelesaian suatu perkara, dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan teori teoritik dan praktik persidangan, putusan hakim dapat diartikan sebagai keputusan yang dijatuhkan hakim karena jabatannya, dalam sidang perkara pidana yang terbuka untuk umum, setelah melalui proses dan prosedur hukum acara pidana yang berlaku. Putusan tersebut berisi amar berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, dan dituangkan

⁴³ Wiwik Winarti, "Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dalam Menerima Banding Atas Putusan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt DKI)" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023).

dalam bentuk tertulis sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara secara sah dan berwenang.

Pada dasarnya, putusan hakim merupakan hasil dari proses penemuan hukum (*rechtsvinding*), yakni penetapan mengenai bagaimana hukum seharusnya diberlakukan terhadap suatu peristiwa konkret dalam masyarakat, khususnya dalam konteks Negara hukum. Dalam pengertian lainnya, putusan hakim juga dipahami sebagai hasil musyawarah majelis hakim yang berangakt dari surat dakwaan dan berdasarkan pada segala sesuatu yang terbukti salaam proses pemeriksaan dalam persidangan. Oleh karena itu, putusan hakim tidak hanya mencerminkan penetapan aturan hukum secara teknis, tetapi juga merupakan bentuk konkret dari fungsi yudisial dalam menegakka keadilan dan kepastian hukum⁴⁴.

e. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

1. Pengertian hak cipta

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak pribadi yang dimiliki seseorang atas hasil karya intelektual yang diciptakannya. Secara sederhana, HKI memberikan otoritas kepada pencipta atau pemilik karya untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kreasinya. Di Indonesia, salah satu bentuk HKI yang dikenal luas adalah hak cipta (*copyright*), yang lahir dari kemampuan dan kreatifitas manusia dan oleh karenanya hal tersebut

⁴⁴ Gita Ayu Thaharah Et Al., “Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris: Putusan No 873/Pdt.G/2013/Pn.Sby,” *Unes Journal Of Swara Justisia* 8, No. 2 (2024): 387–403, <https://doi.org/10.31933/4ck3mk21>.

layak untuk dilindungi, baik secara moral maupun ekonomi. Hak cipta ini memberikan wewenang eksklusif kepada penciptanya untuk mengendalikan penggunaan, penggandaan, hingga penyebaran karya yang dibuatnya, seperti karya seni, musik dan lain sebagainya⁴⁵.

Di Indonesia, persoalan mengenai hak cipta diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang masih berlaku hingga saat ini. Dalam undang-undang tersebut, hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pihak yang menerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, serta memberikan izin atas penggunaannya. Namun, hak ini tetap dibatasi oleh ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴⁶.

Dalam pengertian hak cipta, terdapat dua unsur penting yang perlu dipahami. Menurut pasal 1 angka 1 undang-undnag hak cipta, terdapat beberapa karakteristik utama hak cipta yaitu:

- a. Hak cipta memiliki sifat eksklusif, yakni berarti hak tersebut hanya dapat dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan demikian, Tidak ada pihak lain yang berhak untuk memanfaatkan ciptaan tersebut tanpa adanya izin dari pemilik atau pemegang hak cipta.
- b. Hak eksklusif ini meliputi kewenangan untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaan, serta memberikan izin kepada pihak lain

⁴⁵ Shellanuary Puitri Larasati And Fahmi Fairuzzaman, "Hak Cipta Dan Lagu: Studi Tentang Pelarangan Pembawaan Lagu Oleh Ahmad Dhani" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024).

⁴⁶ Rahma Fitri And Abd Razak Musahib, *Hak Kekayaan Intelektual* (N.D.).

untuk melakukan hal serupa. Namun, pelaksanaan hak tersebut dibatasi oleh ketentuan Peraturan perundang-undangan tertentu demi melindungi kepentingan umum. Hak cipta bersifat tidak berwujud (immaterial) serta dapat dialihkan baik secara keseluruhan maupun sebagian kepada pihak lain.

- c. Penggunaan hak cipta wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pada batasan-batasan tertentu dalam Peraturan perundang-undangan.
- d. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat tidak berwujud (immaterial) dan dapat dialihkan secara keseluruhan maupun sebagian kepada pihak lain⁴⁷.

Pencipta suatu karya tidak selalu otomatis menjadi pemegang hak cipta apabila karya tersebut telah dilepaskan melalui perbuatan hukum. Dalam hal karya tersebut dibuat berdasarkan pesanan atau dalam hal karya tersebut di buat berdasarkan pesanan atau dalam hubungan kerja, maka pihak pemesan atau pemberi kerja dianggap sebagai pemegang hak cipta, kecuali jika telah disepakati lain dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta. Hal serupa berlaku bagi instansi pemerintah apabila seseorang menciptakan suatu karya dalam rangka hubungan dinas, maka instansi tersebut dianggap sebagai pencipta, kecuali ada kesepakatan berbeda.

⁴⁷ Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Cv. Sefa Bumi Persada, 2021).

Apabila karya cipta atau karya terkait tersebut di komersilakan, maka pencipta dan pemegang hak terkait tetap memiliki hak atas imbalan dalam bentuk royalty sesuai ketentuan pasal 35 undang-undang hak cipta. Negara juga dapat dianggap sebagai pemegang hak cipta atas karya-karya yang penciptanya tidak diketahui, seperti peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya yang mengacu pada Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Selain itu, Negara juga memegang hak atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita rakyat, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu-lagu tradisional, kerajinan tangan, tarian, kaligrafi, koreografi, dan karya seni lainnya yang merupakan warisan budaya kolektif.⁴⁸

2. Hak ekonomi

Hak ekonomi, yang juga dikenal sebagai *finanace right*, merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya ciptaanya. Setiap Negara mengatur hak ekonomi ini secara berbeda, baik dari segi istilah, jenis hak yang termasuk di dalamnya, maupun ruang lingkup masing-masing hak. Meskipun demikian, secara umum hampir semua Negara mengakui beberapa bentuk hak ekonomi, anatara lain meliputi:

- a. Hak reproduksi, yaitu kewenangan untuk memperbanyak karya ciptaan.

⁴⁸ Dr. Zulkifli Makkawaru Et Al., *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek* (Farha Pustaka, 2021).

- b. Hak adaptasi, hak untuk mengubah atau mengadaptasi karya dalam bentuk lain.
- c. Hak distribusi, hak untuk mendistribusikan salinan karya kepada publik.
- d. Hak pertunjukan, hak untuk mempertunjukkan karya secara public.
- e. Hak penyiaran, hak untuk menyiarkan karya melalui media siaran.
- f. Hak penyiaran melalui kabel, hak untuk menyiarkan karya melalaui jaringan kabel yang merupakan salah satu bentuk hak ekonomi yang mirip dengan hak penyiaran, namun terdapat perbedaan utama pada media transmisi yang digunakan. Jika hak penyiaran dilakukan melalui gelombang udara, maka hak program kabel disalurkan melalui jaringan kabel
- g. *Droit de suite*, hak pencipta atas presentase keuntungan dari penjualan kembali karya seni setiap kali karya tersebut dialihkan ke tangan kolektor atau pembeli baru, terutama dalam transaksi di balai lelang atau galeri seni. Hak ini merupakan bentuk dari pencipta karya seni rupa seperti lukisan, patung, dan karya seni lain yang bersifat unik dan tidak diproduksi massal.
- h. Hak penjaminan publik, hak untuk menerima imbalan atas peminjaman karya di perpustakaan umum atau lembaga serupa. Melalui hak ini, pencipta berhak menerima pembayaran atau kompensasi dari pihak berwenang karena karyanya sering dipinjam oleh masyarakat. Durasi perlindungan hak pinjam oleh masyarakat

pada umumnya sama dengan perlindungan hak cipta, yaitu selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia.

Hak ekonomi tersebut merupakan satu kesatuan hak yang masing-masing unsurnya dapat dipisahkan dan dialihkan secara independen, dalam praktiknya, pengalihan hak ekonomi ini tidak selalu dilakukan secara menyeluruh. Pencipta dapat mengalihakan sebagian hak ekonomi tertentu saja kepada pihak lain, bergantung pada isi perjanjiannya⁴⁹.

Dalam praktik industri musik, terdapat dua bentuk utama hak ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan karya musisi, yaitu hak *performing* (*performing rights*) dan hak mekanikal (*mechanical rights*):

- a. Hak *performing* (*performing rights*), hak ini mencakup hak untuk mengumunkan atau mempertunjukkan suatu ciptaan lagu atau komposisi musik secara langsung dihadapan publik, seperti melalui nyanyian, permainan alat musik, atau melalui media rekaman dan penyiaran radio, televisi, internet, konser, dan sebagainya. Pemanfaatan hak ini mengharuskan pihak pengguna untuk membayar royalti, yang pemungutannya dapat dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) seperti KCI (Karya Musik Indonesia). LMK bertindak atas dasar perjanjian dengan pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengelola royalti dari penggunaan *performing rights*. Sebagai contoh, WAMI dalam praktiknya memberikan izin dalam bentuk surat perjanjian lisensi musik kepada

⁴⁹ *Hukum Hak Kekayaan Intelektual.*

pihak yang ingin menggunakan karya musik milik composer dan publisher yang tergabung dalam lembaga tersebut.

- b. Hak mekanikal (*mechanical rights*), hak mekanikal merupakan hak ataspengandaan atau reproduksi karya cipta dalam berbagai bentuk fisik atau digital, seperti aransemen ulang, rekaman ke dalam kaset, CD, atau media digital lainnya. Royalty atas penggunaan hak mekanikal biasanya dipungut oleh penerbit musik (*music publisher*) dari pihak yang menggandakan atau merekam karya tersebut secara langsung. Jadi, setiap bentuk reproduksi karya musik, baik dalam bentuk cover, rekaman ulang, atau distribusi media rekam, memerlukan izin dari pemegang hak dan wajib memberikan kompensasi berupa royalty⁵⁰.

Setiap pihak yang ingin menggunakan hak ekonomi atas suatu ciptaan wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan kata lain, penggandaan atau penggunaan karya secara komersial tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah tindakan yang terlarang menurut hukum hak cipta. Namun demikian, terdapat beberapa pengecualian terhadap hak ekonomi, sebagaimana diatur dalam undang-undang hak cipta, yaitu:

- a. Hak distribusi atas ciptaan atau saliananya tidak lagi berlaku apabila ciptaan tersebut sudah dijual atau kepemilikannya telah dialihkan kepada pihak lain. Artinya, setelah ciptaan berpindah tangan secara

⁵⁰ Dr. Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Setara Press, 2020).

sah, pemilik baru tidak lagi terikat oleh hak distribusi pencipta atas ciptaan tersebut.

- b. Hak untuk menyewakan ciptaan atau saliannya tidak berlaku terhadap program computer, selama program tersebut bukan merupakan objek utama dari kegiatan penyewaan. Dengan kata lain, apabila program computer hanyalah bagian kecil dari objek yang disewakan (misalnya, perangkat keras), maka hak sewanya tidak berlaku secara penuh.

3. Lisensi

Istilah lisensi berasal dari bahasa latin *licentia*, yang berarti izin atau pembebasan. Dalam konteks awalnya, *licentia* menggambarkan suatu tindakan pemberian kebebasan atau pembebasan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya dilarang atau dibatasi bagi orang lain. Artinya, ketika seseorang memberikan lisensi kepada pihak lain, maka pihak tersebut dibebaskan dari larangan yang seharusnya berlaku, dan diberikan izin khusus untuk melakukan suatu perbuatan yang secara hukum hanya boleh dilakukan oleh pemilik hak⁵¹.

Lisensi merupakan suatu izin hukum yang diberikan oleh pemilik hak kekayaan intelektual (HKI) kepada pihak lain untuk menggunakan dan menikmati manfaat ekonomi dari suatu karya atau objek yang dilindungi, dalam jangka waktu dan syarat tertentu, berdasarkan suatu perjanjian tertulis.

⁵¹ Islamiyah Manurung, "Hak Cipta Dan Lisensi Yang Berkaitan Dengan Konten Ilmiah Termasuk Hak Cipta Tradisi Serta Hak Milik Bersama Dan Open Access," *Iqra': Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi (E-Journal)* 14, No. 1 (2020): 42, <https://doi.org/10.30829/Iqra.V14i1.6534>.

Dengan kata lain, lisensi bukan hanya bentuk izin biasa, melainkan privilege atau kewenangan khusus yang secara eksplisit diperjanjikan dan dilindungi secara hukum⁵². Perjanjian lisensi, sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya, harus memenuhi syarat sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata), yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu, dan
- d. Suatu sebab yang halal (tidak bertentangan dengan hukum, keasusilaan, dan ketertiban umum).⁵³

Perjanjian lisensi dibidang HKI pada prinsipnya diwajibkan dalam Peraturan diatas, namun dalam praktiknya, para pihak tetap dapat membuat perjanjian lisensi secara lisan, selama tidak melanggar Peraturan hukum yang berlaku. Meskipun perjanjian lisensi secara lisan memiliki kekuatan hukum yang lebih lemah dibandingkan perjanjian tertulis, perjanjian tersebut tetap dapat dianggap sah sepanjang memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian sebagai mana diatur dalam dalam pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata)⁵⁴

4. Pelaku pertunjukan

⁵² William Jaya Suprana, "Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Dalam Penggunaan Instagram," *Binamulia Hukum* 9, No. 2 (2020): 183–96, <https://doi.org/10.37893/Jbh.V9i2.183>.

⁵³ Bima Yoga Shendy Susanto, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming Tidak Berlisensi" (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022).

⁵⁴ Aulia Munadiah, "Perlindungan Hukum Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Analisis Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/ Pn-Niaga Sby)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Pelaku pertunjukan adalah individu atau sekelompok orang yang secara langsung menampilkan, memeperagakan, memepertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya seni, seperti musik, drama, tari, sastra, ekspresi budaya tradisional, maupun bentuk karya seni lainnya, termasuk pertunjukan drama atau film. Contoh dari pelaku pertunjukan adalah penyanyi, musisi, aktor, aktri, pemain drama, penari, pemain sirkus, dan sebagainya. Pelaku pertunjuak memiliki dua jenis hak, salah satunya adalah hak moral, yaitu hak yang secra melekat dan tidak dapat dihilangkan dari dirinya dalam kondisi apapun, meskipun hak ekonominya sudah dialihkan kepada pihak lain. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Hak Cipta, hak moral yang dimiliki pelaku pertunjukan mencakup:

- a. Hak untuk disebutkan atau dicantumkan namanya sebagai pelaku pertunjukan, kecuali jika telah ada kesepakatan lain
- b. Hak untuk menolak segala bentuk perubahan atau perlakuan terhadap ciptaan, seperti distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya, kecuali jika disetujui oleh yang bersangkutan⁵⁵

⁵⁵ Dr. Freddy Harris Et Al., *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta* (Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020).

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis ratio decidendi hakim Mahkamah perihal pembatalan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam perspektif masalah terkait sengketa hak cipta lagu “Bilang Saja”?

Perkara dalam Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 berawal dari gugatan yang di ajukan oleh Arie Sapta Hernawan (Ari Bias) selaku pencipta lagu “Bilang Saja”. Sebagai pemegang hak cipta Ari menggugat Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo) sebagai tergugat, dan menarik PT. Aneka Bintang Gading sebagai turut tergugat, dengan tuduhan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta. Pokok permasalahan ini bermula ketika penggugat menegtahui bahwa tergugat membawakan lagu “Bilang Saja” tanpa izin dalam tiga pertunjukan musik yang digelar oleh turut tergugat, yakni pada 25 Mei 2023 Di W Superclub Surabaya, 26 Mei 2023 Di The H Club Jakarta, Dan 27 Mei 2023 Di W Superclub Bandung.⁵⁶ Selanjutnya pada tanggal 21 juni 2023 penggugat memastikan kepada manager tergugat bahwa penggugat menerapkan sistem direct lisensi yaitu izin langsung kepada pencipta dalam penggunaan lagu secara komersil. Kemudian penggugat juga mengkonfirmasi kepada LMKN selaku pemegang hak cipta untuk memastikan apakah Tergugat telah melapor kepada LMKN terkait

⁵⁶ Hak Cipta, Nomor 92/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/2024/Pn Niaga Jkt.Pst (Pengadilan Niaga Jakarta January 30, 2025).

izin/lisensi lagu berjudul “Bilang Saja” kemudian pihak LMKN mengatakan tidak pernah memberikan izin dalam bentuk apapun atas penggunaan lagu ciptaan Penggugat kepada Tergugat yang berjudul “Bilang Saja” yang telah dinyayikan secara komersil oleh Tergugat

Menurut penggugat, tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang berbunyi

“Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta”

“Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaannya”

Maka hal ini menegaskan bahwasannya setiap penggunaan karya cipta untuk tujuan komersial wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu, penggugat mendalilkan bahwa perbuatan tergugat juga berhubungan dengan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, yang memberikan sanksi pidana bagi pihak yang menggunakan ciptaan tanpa hak.

Dengan adanya dasar tersebut, penggugat mengklaim mengalami kerugian dari penggunaan karyanya secara komersil sebesar Rp.1,5 miliar (Rp.500 juta untuk setiap konser) dan kerugian immateriil sebesar Rp.1 miliar, karena hak moralnya sebagai pencipta tidak dihormati khususnya

dengan tidak dicantumkan nama pengguna saat lagu tersebut dipertunjukkan. Dalam jawabannya tergugat membantah dalil gugatan yang menyebutkan bahwa kewajiban untuk meminta lisensi pada dasarnya bukan berada dalam diri tergugat selaku pelaku pertunjukkan melainkan berada pada promotor (penyelenggara pertunjukkan) selaku turut tergugat dalam perkara ini.⁵⁷ Lebih lanjut, tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan gugatan kabur (*obscure libel*), karena penggugat mendasarkan tuntutan pada Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi

“setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang pada dasarnya mengatur mengenai ketentuan pidana, bukan ganti rugi perdata”.⁵⁸

Setelah memeriksa bukti dan mendengar para pihak Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tingkat pertama dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, mengadili sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;

⁵⁷ Putri And Ernasari, *Analisis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-Hki/Cipta/2024/Pn.Niaga Jkt.Pst*.

⁵⁸ Undang-Undang (Uu) Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta karena telah menggunakan secara komersil lagu ciptaan Penggugat “Bilang Saja” pada tiga konser tanpa seizin Penggugat selaku pencipta;
3. Menghukum Tergugat membayar denda kerugian secara tunai akibat menggunakan lagu ciptaan Penggugat tersebut secara komersil tanpa izin sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Konser tanggal 25 Mei 2023 di W Superclub Surabaya: Rp.500.000.000,
 - b. Konser tanggal 26 Mei 2023 di The H Club Jakarta: Rp.500.000.000,
 - c. Konser tanggal 27 Mei 2023 di W Superclub Bandung: Rp.500.000.000,- +
 Total: Rp.1.500.000.000,
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp. 1.580.000, (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Berdasarkan putusan diatas, majelis hakim tingkat pertama menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran secara komersial dengan tidak adanya lisensi dari penggugat. Namun demikian tergugat merasa bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan penerapan hukum yang tepat. Oleh sebab itu, tergugat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung dengan dalil bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan ketentuan hukum mengenai lisensi sebagaimana yang tercantum

dalam Undang-Undang Hak Cipta. Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Agnes Monica Muljoto atau Agnez Mo) dapat dibenarkan. Adapun pertimbangan majelis hakim mengabulkan kasasi dan membatalkan putusan sebelumnya ialah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selaku Komposer atau Pencipta lagu berjudul "Bilang Saja" mengajukan gugatan pelanggaran Hak Cipta terhadap Tergugat sehubungan dengan Tergugat telah menggunakan secara komersil lagu ciptaan Penggugat berjudul "Bilang Saja" pada tiga konser tanpa seizin Penggugat selaku pencipta
2. Bahwa Penggugat juga mendalilkan di dalam posita gugatannya, Tergugat adalah Artis dan atau Pelaku Pertunjukan (Penyanyi) yang menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan yaitu lagu ciptaan Penggugat yang berjudul "Bilang Saja" yang telah dibawakan secara tanpa izin dari Penggugat pada tiga konser di Jakarta, Bandung, dan Surabaya yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat
3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta bahwa Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan tiga konser di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, berarti Pelaku Pertunjukan bukan hanya Tergugat sendiri, melainkan juga melibatkan

pihak lain yang mempunyai peran terhadap pelaksanaan pertunjukan tersebut, meliputi pihak penyelenggaraan pertunjukan, pengguna, pemain musik dan lain-lain

5. Bahwa dalam perkara ini, Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sedangkan di dalam pertunjukan tersebut banyak pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertunjukan tersebut, termasuk tidak diikutkan sebagai pihak seperti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berhak menerima pembayaran royalti untuk Pencipta dalam hal penggunaan komersial tersebut tidak ada izin terlebih dahulu dari Pencipta sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 23 ayat (5) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak

6. Bahwa sementara itu Penggugat menempatkan PT Aneka Bintang Gading sebagai Turut Tergugat, padahal PT Aneka Bintang Gading adalah pihak penyelenggara dan/atau pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial atas pertunjukan-pertunjukan di W Superclub Surabaya, The H Club Jakarta, dan W Superclub Bandung sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, yang merupakan pelaku pertunjukan yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pertunjukan tersebut, sehingga gugatan Penggugat error in persona, yang seharusnya Turut Tergugat diposisikan menjadi Tergugat di dalam perkara ini;

7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur tentang pihak-pihak yang dijadikan sebagai Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan pelanggaran Hak Cipta, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, oleh karena itu harus dibatalkan⁵⁹

Berdasarkan isi putusan diatas, hal tersebut merupakan bagian dari ratio decidendi. Ratio decidendi yang secara harfiah berarti *the reason of the decision*, merupakan inti dari pertimbangan hakim yang menentukan hasil putusan dari suatu perkara. Sejalan dengan pendapat Michael Zender, ratio decidendi adalah proporsi hukum yang lahir dari fakta material dan digunakan untuk menyelesaikan sengketa.⁶⁰ Dalam hukum Indonesia, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap hakim wajib menuangkan pertimbangan tertulis dalam putusan, sehingga bagian ini menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dan mengikat.⁶¹ Pertimbangan hukum ini bukan hanya penjelasan formal, tetapi juga dasar Normatif yang menunjukkan relevansi antara fakta

⁵⁹ Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-Hki/2025 (Mahkamah Agung Agustus 2025).

⁶⁰ Ramdhani, "Kekuatan Hukum Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dalam Tata Hukum Negara Indonesia."

⁶¹ Almihan, "Argumentasi Hukum Putusan Hakim Mahkamah Agung Instrumen Mewujudkan Putusan Yang Berkeadilan."

hukum yang terungkap di persidangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena tidak jelas dalam menentukan pihak-pihak yang dijadikan sebagai Tergugat. Penggugat menempatkan pihak promotor sebagai turut tergugat, padahal secara hukum promotor merupakan pihak yang seharusnya dijadikan Tergugat utama karena memiliki tanggung jawab langsung terhadap penyelenggaraan kegiatan pertunjukan yang menjadi objek sengketa. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan *error in persona* yang menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*) dan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan hukum acara perdata.

Dengan adanya cacat formil tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum karena tetap memeriksa dan mengadili perkara yang sejak awal tidak memenuhi syarat formil gugatan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Tindakan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan tersebut sejalan dengan kewenangan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang menyatakan:

Pasal 28

"(1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. permohonan kasasi;
- b. sengketa tentang kewenangan mengadili;
- c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Pasal 30

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan"⁶²

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung memiliki kewenangan penuh untuk membatalkan putusan pengadilan di bawahnya apabila terbukti terdapat kesalahan dalam penerapan hukum atau kelalaian dalam memenuhi syarat formil sebagaimana terjadi dalam perkara ini. Pembatalan putusan tersebut merupakan wujud fungsi Mahkamah Agung sebagai pengawal kepastian hukum dan pelaksana asas *judicial control*, untuk memastikan agar seluruh putusan pengadilan di bawahnya sesuai dengan hukum positif dan memenuhi syarat formil serta materiil yang berlaku⁶³. Selanjutnya sesuai dengan amar putusan nomor 3 yang berisi "Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta bahwa Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (1985).

⁶³ Ardiansyah Arbie Et Al., *Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konsitusi Berdasarkan Asas Orga Omnes*, N.D.

dan mempertunjukkan suatu Ciptaan" dan nomor 4 "Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan tiga konser di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, berarti Pelaku Pertunjukan bukan hanya Tergugat sendiri, melainkan juga melibatkan pihak lain yang mempunyai peran terhadap pelaksanaan pertunjukan tersebut, meliputi pihak penyelenggaraan pertunjukan, pengguna, pemain musik dan lain-lain". Majelis Hakim menegaskan bahwa makna "seseorang dan beberapa orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bukan hanya penyanyi yang menyanyikan lagu sendiri tapi di dalamnya melibatkan beberapa orang seperti pihak penyelenggaraan pertunjukan, pengguna, pemain musik sebagai suatu rangkaian dalam pertunjukan.⁶⁴

Penafsiran tersebut sesuai dengan prinsip tanggungjawab hukum secara proporsional yang menegaskan bahwa kewajiban pelaku pertunjukan adalah menghormati hak pencipta, namun bukan berarti memberikan kewajiban penuh untuk membayar royalti.⁶⁵ Hakim juga memisahkan antara tanggung jawab moral pelaku pertunjukan untuk menghormati hak cipta dengan tanggungjawab hukum yang dibebankan kepada pengguna ekonomi, yaitu pihak promotor. Hal ini juga sejalan dengan asas kepastian hukum, karena menempatkan beban tanggung jawab sesuai dengan posisi dan manfaat ekonomi masing-masing pihak.

⁶⁴ *Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-Hki/2025*.

⁶⁵ I Made Bangbang Agus Sindu et al., "Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Bisnis Franchise," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 3 (2022): 599–607, <https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5575.599-607>.

Selain itu berdasarkan amar putusan nomor 5 yang berisi "Bahwa dalam perkara ini, Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sedangkan di dalam pertunjukan tersebut banyak pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertunjukan tersebut, termasuk tidak diikuti sebagai pihak seperti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berhak menerima pembayaran royalti untuk Pencipta dalam hal penggunaan komersial tersebut tidak ada izin terlebih dahulu dari Pencipta sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 23 ayat (5) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga gugatan Penggugat "kurang pihak". Dalam proses peradilan perdata, *error in persona* berarti kekeliruan siapa dalam menentukan yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan atau sebagai pengacara dalam surat dakwaan.⁶⁶

Kesalahan ini bisa terjadi ketika pihak penggugat tidak memenuhi syarat sebagai penggugat (diskualifikasi secara langsung), salah menentukan pihak yang harus digugat, atau ketika gugatan tersebut kurang dari pihak yang seharusnya ikut serta. Sebuah gugatan perdata pada dasarnya merupakan tuntutan hak yang diajukan ke pengadilan dengan tujuan memperoleh perlindungan hukum terhadap hak yang dilanggar, sekaligus mencegah terjadinya *eigenrichting* atau tindakan main hakim sendiri. Agar suatu gugatan dapat diterima untuk diperiksa oleh pengadilan, maka gugatan

⁶⁶ Rosena Amelia Musnadi And Artaji Artaji, "Eksepsi Error In Persona Terhadap Gugatan Hak Waris Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Pada Pengadilan Tinggi Agama," *Comserva : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, No. 10 (2024): 4216–27, <https://doi.org/10.59141/Comserva.V3i10.1222>.

tersebut harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum acara perdata.

Berdasarkan Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, dan Pasal 1865 KUH Perdata, pihak yang mengaku memiliki suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa hukum untuk meneguhkan haknya atau membantah hak pihak lain wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Selanjutnya, Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) RBg menegaskan bahwa tuntutan perdata atau gugatan yang mengandung sengketa harus diajukan ke pengadilan, baik secara tertulis maupun lisan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 HIR dan Pasal 144 ayat (1) RBg. Meskipun HIR dan RBg tidak mengatur secara eksplisit syarat-syarat formil pembuatan gugatan, namun dalam praktik peradilan telah berkembang ketentuan umum yang harus dipenuhi agar suatu gugatan dinyatakan sah dan dapat diperiksa. Syarat formil tersebut meliputi:

1. Pencantuman tempat dan tanggal pembuatan gugatan, yang menunjukkan domisili penggugat atau kuasanya;
2. Penyertaan materai yang cukup sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, di mana meskipun kekurangan materai tidak menyebabkan gugatan batal demi hukum, namun pengadilan akan mengembalikan gugatan untuk dibubuhi materai

3. Tanda tangan penggugat atau kuasa hukumnya, sebab gugatan yang tidak ditandatangani secara sah atau hanya menggunakan cap jempol tanpa legalisasi dianggap tidak memenuhi syarat formil⁶⁷

Selain itu, suatu gugatan juga harus memenuhi syarat substansi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 angka 3 *Reglemen Acara Perdata* (RV), yang meliputi:

1. Identitas para pihak, baik penggugat maupun tergugat, yang harus diuraikan secara jelas meliputi nama lengkap, umur, pekerjaan, dan alamat domisili. Apabila pihak yang digugat tidak lengkap, atau gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki legal standing, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard / NO*);
2. Posita (*fundamentum petendi*), yaitu dalil-dalil konkret yang menjelaskan dasar hukum, hubungan hukum, serta fakta-fakta yang menimbulkan sengketa. Posita mencakup uraian tentang objek perkara, fakta-fakta hukum, kualifikasi perbuatan tergugat (misalnya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum), serta uraian mengenai kerugian yang dialami penggugat baik materil maupun immateril yang harus dapat dibuktikan;
3. Petitum, yakni bagian akhir gugatan yang berisi permohonan atau tuntutan yang diminta untuk diputus oleh hakim. Petitum harus memiliki hubungan yang erat dengan posita, karena setiap hal yang

⁶⁷ Putusan Mahkamah Agung (Ma) Republik Indonesia Nomor 480 K/Sip/1975 (July 4, 1978).

dimohonkan dalam petitum harus didasarkan pada posita. Jika posita dan petitum tidak saling berkaitan atau terdapat permintaan yang tidak didukung oleh dalil hukum dalam posita, maka gugatan dianggap cacat formil dan substansial, serta tidak dapat diterima.⁶⁸

Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 23 ayat (5) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

"Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif."

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa LMK memiliki fungsi hukum sebagai perantara resmi antara pencipta/pemegang hak cipta dengan pengguna karya, termasuk dalam konteks penggunaan komersial melalui pertunjukan musik atau konser. Dengan demikian, LMK seharusnya dilibatkan secara hukum dalam setiap sengketa yang menyangkut penggunaan karya cipta secara komersial, karena ia berperan sebagai pihak penerima, pengelola, dan pendistribusi royalti. Selanjutnya, Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa untuk pengelolaan royalti bidang lagu dan musik, dibentuk dua LMK yang masing-masing merepresentasikan kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait, dengan kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna komersial.

⁶⁸ Laila M. Rasyi And Herinawati, *Hukum Acara Perdata* (Unimal Press, N.D.).

Ketentuan ini dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu atau musik dalam layanan publik wajib membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait melalui LMK/LMKN.⁶⁹ Bentuk penggunaan komersial tersebut mencakup konser musik, kafe, restoran, dan kegiatan publik lainnya. Kemudian dalam kasus pelanggaran hak cipta lagu ini, LMK (Karya Cipta Indonesia / KCI) berperan sebagai pengelola hak-hak ekonomi pencipta dengan bukti P-4 berupa Kartu Anggota Karya Cipta Indonesia (KCI) Nomor 5-01-12-1882 atas nama Ari Bias tahun 2001 menunjukkan bahwa pencipta telah mendaftarkan karyanya pada LMK, yang berarti setiap sengketa terkait penggunaan komersial karyanya harus melibatkan LMK sebagai pihak resmi penerima royalti. Pernyataan tersebut sesuai dengan isi Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang berbunyi

"LMKN melakukan penarikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK".

Dalam perkara ini, penggugat (pelaku pertunjukan) hanya menggugat tergugat tanpa menyertakan LMK sebagai pengelola royalti yang

⁶⁹ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, 56 (2021).

secara hukum memiliki hak dan kewenangan untuk menagih atau menerima imbalan atas penggunaan komersial karya cipta. Selain itu, penerapan teori tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) menjadi relevan. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat bukti kesalahan yang nyata berupa perbuatan melawan hukum atau kelalaian. Dengan demikian, unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban hukum tidak terpenuhi. Tidak adanya pembuktian terhadap kesalahan promotor maupun keterlibatan LMK menjadikan gugatan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk memikul tanggung jawab⁷⁰.

Berdasarkan hal itu, Mahkamah Agung menegaskan bahwa putusan kasasi memiliki fungsi korektif terhadap kekeliruan penerapan norma yang dilakukan oleh *Judex Facti*.⁷¹ Koreksi tersebut mencakup dua aspek: pertama, penempatan subjek hukum secara tepat dalam gugatan pelanggaran hak cipta; kedua, penegasan kembali kewenangan LMK sebagai pengelola lisensi sesuai Pasal 87 dan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta. amar ini juga menegaskan prinsip kepastian hukum dalam UU Hak Cipta, terutama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 9, bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta harus diberikan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pelaku pertunjukan, dan pihak pengguna.

⁷⁰ Ginting, "Tinjauan Hukum Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Anak Korban Konten Pornografi."

⁷¹ Desthari Pasaning Ratna Furi, "Alasan Pemeriksaan Kasasi Oleh Mahkamah Agung Akibat Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian *Judex Facti* (Studi Putusan Nomor 128k/Pid/2017)," *Jurnal Verstek* Vol. 10 No. 1 (April 2022).

Penegasan mahkamah agung tersebut sejalan dengan fungsi dan kewenangan yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar hukum yang jelas serta menjadi kewenangan mahkamah agung untuk membetulkan kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan dibawahnya.⁷²

Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, Mahkamah Agung menjalankan fungsi korektifnya guna memastikan bahwa penerapan norma hukum sesuai dengan kepastian hukum. Dengan menolak gugatan yang keliru secara formil, Mahkamah Agung menjaga agar penerapan hukum tetap konsisten dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku industri kreatif. Dengan demikian, *ratio decidendi* keseluruhan logika hukum Mahkamah Agung dengan menegaskan bahwa koreksi terhadap putusan *Judex Facti* bukan sekadar pembatalan, tetapi merupakan bentuk penegakan ulang sistem hukum hak cipta agar sesuai dengan struktur lisensi dan tanggung jawab hukum yang benar. Ini memperkuat prinsip bahwa pelaku pertunjukan tidak otomatis dianggap sebagai pelanggar hak cipta selama tidak terbukti menjadi pengguna ekonomi yang diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta.

Dalam kasus ini, putusan tingkat pertama menempatkan Tergugat sebagai pelaku pertunjukan secara penuh dan menyatakan mereka bersalah atas pelanggaran hak cipta, meskipun terdapat cacat formil pada gugatan

⁷² Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 48 (2009).

Penggugat karena tidak mencantumkan semua pihak terkait, seperti penyelenggara pertunjukan dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Penempatan Tergugat sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab menimbulkan potensi ketidakadilan karena tanggung jawab pelaksanaan konser sebetulnya melibatkan banyak pihak: penyelenggara, pemain musik, manajemen, dan pihak yang memanfaatkan hak cipta secara komersial. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan menyatakan pelaku pertunjukan tidak bersalah, dengan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat secara formil tidak lengkap dan Tergugat tidak bisa dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Dari sudut pandang masalah mursalah, pertimbangan ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum harus menghasilkan kemaslahatan nyata dan menghindarkan mudharat.

Pertama, pertimbangan MA menegaskan batas tanggung jawab hukum sesuai peran nyata pelaku pertunjukan, sehingga tidak memperluas kewajiban tanggung jawab secara sewenang-wenang.⁷³ Hal ini menghindarkan Tergugat dari mudharat berupa pembebanan kewajiban yang bukan menjadi tanggung jawabnya, selaras dengan prinsip bahwa masalah mursalah menolak penetapan hukum yang dapat merugikan pihak yang tidak bersalah. Kedua, putusan MA tetap menjaga kepastian hukum. Dengan menekankan bahwa gugatan harus mencantumkan semua pihak yang relevan, MA memastikan bahwa prosedur hukum dijalankan secara benar, sehingga

⁷³ M. Reforma Ahsanto Dzony, "Analisis Yuridis Antara Pencemaran Nama Baik Dan Fitnah Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perspektif Masalah Mursalah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

hak pencipta tetap dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum yang tepat tanpa mengorbankan pihak lain.⁷⁴ Hal ini sejalan dengan syarat masalah mursalah yang menekankan kebenaran, kepastian, dan kesesuaian dengan prinsip hukum, serta menghindari pengambilan keputusan berdasarkan asumsi atau pertimbangan subjektif semata. Ketiga, putusan kasasi tidak melanggar undang-undang yang berlaku, khususnya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Mahkamah Agung tidak menafsirkan hak pencipta dengan memperluas kewajiban tanggung jawab, melainkan menyesuaikan subjek tanggung jawab hukum sesuai realitas faktual, yakni bahwa penyelenggara dan pihak lain juga memiliki peran dalam pertunjukan komersial. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah Agung menegakkan tujuan Syari' atau maqashid hukum, yaitu menjaga hak dan kemaslahatan semua pihak secara seimbang, tanpa memperlebar kewajiban tanggung jawab pelaku pertunjukan.

Keempat, secara rasional dan logis, pertimbangan Mahkamah Agung mencegah munculnya preseden hukum yang merugikan pelaku pertunjukan di masa depan. Jika putusan tingkat pertama dipertahankan, pelaku pertunjukan akan selalu berisiko dibebani tanggung jawab secara penuh atas setiap pelanggaran hak cipta, terlepas dari keterlibatan pihak lain yang lebih berperan. Hal ini bertentangan dengan prinsip masalah mursalah yang menekankan keseimbangan antara manfaat dan kerugian serta

⁷⁴ Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*.

penetapan hukum yang adil dan wajar. Secara keseluruhan, pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan tingkat pertama sudah sesuai dengan prinsip masalah mursalah, karena:

1. Menghindari mudharat berupa penetapan tanggung jawab yang tidak proporsional;
2. Menjaga kepastian hukum dan prosedur formal yang benar;
3. Tetap menghormati hak pencipta sesuai undang-undang;
4. Menjamin kemaslahatan semua pihak yang terlibat tanpa menambah kewajiban secara sewenang-wenang;
5. Selaras dengan maqashid hukum yang menyeimbangkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Berdasarkan Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025, kedudukan para pihak dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemegang hak cipta menempati posisi sebagai subjek hukum yang memiliki hak eksklusif atas karya musik, termasuk hak untuk memberikan lisensi, mengendalikan karya secara komersial, serta menerima pembayaran royalti. Sementara itu, Kedudukan para pihak ini dapat dianalogikan dengan konsep hiwalah dalam hukum Islam, yaitu akad peralihan kewajiban dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk ditanggung kepada pihak ketiga. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, ulama dari madzhab hanafi, al-hiwalah secara bahasa berarti *al-intiqal* (pindah), sebagaimana ungkapan *haala 'anil 'ahdi* yang berarti pindah atau berpaling dari janji. Sedangkan secara istilah, hiwalah adalah *an-naqlu* (pemindahan) penagihan dari tanggungan pihak yang berhutang (*al-madiin*) kepada pihak

al-muhil 'alaih (pihak yang kemudian menanggung kewajiban)⁷⁵. Hal ini berbeda dengan kafalah yang bermakna *adh-dhammu* (penggabungan tanggungan), dimana dalam kafalah tanggung jawab ditanggung bersama, sedangkan dalam hiwalah tanggung jawab sepenuhnya berpindah dan pihak asal (*al-muhil*) tidak lagi ditagih atas utang tersebut.⁷⁶ Landasan hukum hiwalah terdapat dalam dalam QS al-Baqarah/280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Terjemahnya: Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).⁷⁷

Selain itu, pensyariatan hiwalah juga didasarkan pada sunnah dan ijma', sebagai pengecualian dari larangan memperjual belikan utang dengan utang. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: “sikap menunda-nunda pembayaran utang oleh yang mampu adalah sebuah kezhaliman. Dan apabila salah seorang diantara kamu sekalian dialihkan kepada orang yang mampu maka hendaklah ia menerimanya (maksudnya menerima akad al-hiwalah tersebut).⁷⁸

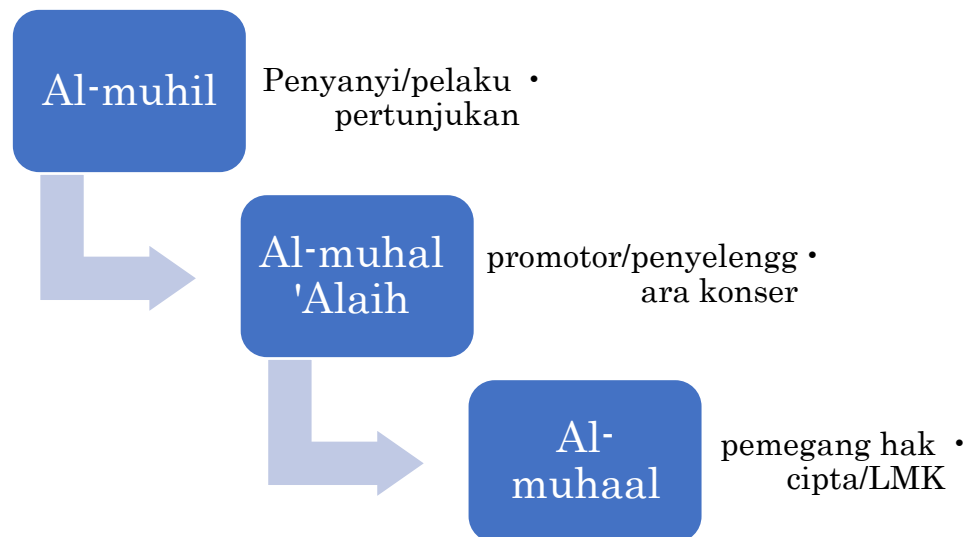
⁷⁵ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, Cetakan 1 (Pt Rajagrafindo Persada, 2021).

⁷⁶ Riska Purnamasari, “Persepsi Warga Muhammadiyah Tentang Akad Hiwalah Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Di Kota Parepare)” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

⁷⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemahan* (Cv. Toha Putra, 2007).

⁷⁸ Munandar Harits Wicaksono, “Analisis Terhadap Hadis Dasar Hukum Fatwa Dsn No : 12/Dsn-Mui/Iv/2000,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 2 (2021), <https://doi.org/10.29040/Jiei.V7i2.2205>.

Bagan 1: skema akad hiwalah



Dalam konteks perkara ini, kewajiban penyanyi sebagai pelaku pertunjukan untuk meminta lisensi dan membayar royalti ketika menggunakan karya cipta secara mandiri berpindah kepada promotor sebagai pihak penyelenggara ketika penyanyi hanya hadir sebagai pengisi acara. Dengan demikian, peralihan kewajiban ini selaras dengan prinsip *hiwalah*, di mana penyanyi diposisikan sebagai pihak asal yang semula memiliki kewajiban (*al-muhil*), promotor sebagai pihak yang menanggung kewajiban (*al-muhal 'alaih*), dan pemegang hak cipta sebagai pihak yang berhak menerima royalti (*al-muhaal*).

B. Implikasi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Terhadap Perkembangan dan Penerapan Hukum Hak Cipta di Indonesia

Putusan kasasi Mahkamah Agung dalam perkara hak cipta ini memiliki implikasi penting terhadap praktik penerapan hukum di Indonesia.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung memutus sendiri perkara dengan membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya yang dinilai keliru dalam menerapkan hukum. Substansi putusan ini menegaskan kembali prinsip hukum hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), terutama mengenai posisi pelaku pertunjukan, promotor, dan pemegang lisensi dalam struktur tanggung jawab hukum atas penggunaan karya cipta. Dengan demikian, putusan ini bukan hanya bersifat korektif, tetapi juga normatif, yakni memperkuat penegakan hukum sesuai dengan asas dan struktur perjanjian lisensi dalam sistem hak cipta nasional. Implikasi tersebut berdampak langsung pada pelaku industri musik, promotor pertunjukan, pencipta atau ahli waris pencipta, serta lembaga manajemen kolektif. Mahkamah Agung menegaskan bahwa pelaku pertunjukan tidak serta-merta dapat dimintai tanggung jawab hukum atas pelanggaran hak cipta, kecuali terbukti sebagai pihak yang memperoleh manfaat ekonomi langsung dari karya yang digunakan. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum lebih tepat dibebankan kepada promotor atau penyelenggara yang memiliki hubungan kontraktual dan memperoleh keuntungan dari pelaksanaan pertunjukan tersebut.

Putusan ini memperoleh kekuatan hukum *tetap (inkracht van gewijsde)* sejak dibacakan, sehingga menjadi rujukan penting dalam praktik peradilan dan penerapan hukum di Indonesia. Melalui putusan yang bersifat final dan mengikat ini, Mahkamah Agung memberikan pedoman baru bagi pengadilan tingkat pertama agar berhati-hati dalam menentukan kedudukan

hukum para pihak serta menerapkan asas-asas hak cipta sesuai UU yang berlaku. Kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan di bawahnya dan memutus sendiri perkara tersebut berlandaskan pada Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan hak bagi Mahkamah Agung untuk memperbaiki kekeliruan penerapan hukum oleh pengadilan yang lebih rendah⁷⁹. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa Mahkamah Agung adalah penjaga tertinggi terhadap penerapan hukum nasional agar tetap konsisten dan selaras dengan asas keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum.

Jika ditinjau dari teori pelaksanaan putusan, karakter mengikat dari putusan kasasi ini dapat dianalogikan dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki daya ikat erga omnes, yakni berlaku bagi semua pihak tanpa terkecuali. Dalam praktiknya, putusan yang bersifat final dan mengikat tidak memerlukan tindakan administratif tambahan untuk dapat dilaksanakan, karena kekuatan hukumnya bekerja secara otomatis sejak saat dibacakan dalam persidangan.⁸⁰ Artinya, tidak dibutuhkan lagi keputusan atau instruksi dari pejabat berwenang untuk mengeksekusi putusan tersebut, sebab keberlakuannya bersifat langsung dan mengikat seluruh pihak terkait.

⁷⁹ Baren Sipayung And Andi Wahyudi, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/Hum/2024 Terhadap Akuntabilitas Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, 8, No. 2 (2024).

⁸⁰ Muhammad Fadhil Juliansyah, “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020 Terhadap Legalitas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan” (Universitas Islam Indonesia, 2020).

Dengan demikian, sebagaimana halnya putusan Mahkamah Konstitusi yang merepresentasikan puncak supremasi hukum (*the embodiment of the rule of law*), putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini juga menjadi bentuk pemahkotaan sistem hukum hak cipta di Indonesia. Ia berfungsi sebagai instrumen implementatif yang menghubungkan kerja yudisial dengan norma-norma hukum positif, memastikan agar struktur tanggung jawab lisensi dan perlindungan hak cipta dijalankan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung tidak hanya mengoreksi kesalahan penerapan hukum pada tingkat sebelumnya, tetapi juga memperkuat otoritas peradilan dalam menjamin kepastian hukum dan pelaksanaan prinsip keadilan substantif bagi seluruh pihak dalam industri kreatif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung dalam perkara hak cipta ini memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap penerapan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks pelaksanaan hak ekonomi dan tanggung jawab hukum atas penggunaan karya cipta dalam kegiatan pertunjukan.

1. Mahkamah Agung menggunakan kewenangannya untuk memutus sendiri perkara sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena menilai adanya kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan sebelumnya. Dalam hal ini, Mahkamah Agung tidak hanya membatalkan putusan yang cacat formil dan substansial, tetapi juga

memberikan penegasan interpretatif terhadap norma dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), sehingga menghasilkan preseden yang memperjelas batas tanggung jawab hukum pelaku pertunjukan, promotor, dan pemegang lisensi.

2. Putusan Mahkamah Agung bersifat final, mengikat, dan berlaku langsung tanpa memerlukan tindakan administratif tambahan, sebagaimana karakter yuridis putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sifat ini dapat dianalogikan dengan daya ikat *erga omnes* pada putusan Mahkamah Konstitusi, di mana keberlakuan putusan tidak memerlukan lagi konfirmasi atau tindakan lanjutan dari lembaga lain.⁸¹ Dengan demikian, pelaksanaan putusan kasasi ini bersifat otomatis sejak saat dibacakan dalam sidang, memperlihatkan supremasi hukum dan efektivitas sistem peradilan dalam menjaga kepastian hukum.
3. Dilihat dari sisi implementasi hukum, putusan ini mendorong konsistensi penerapan asas hukum hak cipta di Indonesia, sekaligus memperkuat fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga pengawal tertinggi hukum nasional (*guardian of law and justice*). Putusan ini memberikan panduan praktis bagi pengadilan tingkat pertama dan banding untuk lebih hati-hati dalam menafsirkan hubungan hukum

⁸¹ Arbie Et Al., *Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konsitusi Berdasarkan Asas Orga Omnes*.

antara pelaku pertunjukan, promotor, dan pemegang lisensi agar tidak terjadi perluasan tanggung jawab hukum yang keliru.

Dengan demikian, implikasi utama dari putusan kasasi ini bukan hanya pada pembatalan semata, tetapi juga pada penegakan kembali prinsip-prinsip dasar hukum hak cipta dan tanggung jawab hukum yang seimbang. Mahkamah Agung melalui kewenangannya berhasil menegakkan kembali asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi yudisial tertinggi tidak berhenti pada koreksi prosedural, melainkan juga bertujuan untuk menegakkan struktur hukum nasional yang harmonis dengan nilai-nilai keadilan substantif.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya memutuskan untuk mengadili sendiri perkara setelah membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai pengadilan tingkat pertama. Pertimbangan tersebut didasarkan pada temuan bahwa majelis hakim tingkat pertama salah dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam menafsirkan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) mengenai hak ekonomi dan kewajiban lisensi dalam konteks pelaku pertunjukan. Mahkamah Agung menilai bahwa tanggung jawab pembayaran royalti atau lisensi bukan merupakan kewajiban pelaku pertunjukan, melainkan menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara pertunjukan atau pihak yang mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari pemanfaatan karya cipta. Putusan ini sejalan dengan prinsip masalah mursalah, karena menjaga kemaslahatan semua pihak: menghindarkan kerugian bagi pelaku pertunjukan, tetap melindungi hak pencipta, serta menegaskan kepastian dan keadilan hukum. Dengan demikian, putusan MA tidak hanya menegaskan tanggung jawab berbeda bagi setiap subjek hukum di industri pertunjukan, tetapi juga mencerminkan

penerapan maqashid al-syariah secara proporsional, dan dapat menjadi yurisprudensi penting bagi sengketa hak cipta di masa depan.

2. Majelis hakim menilai bahwa pelaku pertunjukan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta apabila tidak memperoleh manfaat ekonomi langsung dari pertunjukan tersebut dan tidak memiliki hubungan hukum berupa perjanjian lisensi dengan pemegang hak cipta. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim Mahkamah Agung berorientasi pada keadilan distributif (*distributive justice*), yaitu menempatkan tanggung jawab sesuai proporsinya agar tidak terjadi beban hukum yang tidak semestinya kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan ekonomis atas karya cipta. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang adil dan seimbang antara pencipta, pemegang hak cipta, dan pelaku pertunjukan sebagai bentuk implementasi nilai-nilai konstitusional mengenai penghormatan terhadap karya intelektual dan hak ekonomi. Dengan demikian, ratio decidendi Mahkamah Agung dalam perkara ini mencerminkan penerapan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif menegakkan keadilan melalui interpretasi hukum yang kontekstual terhadap realitas industri hiburan dan pertunjukan. Putusan ini sekaligus menjadi preseden penting dalam menegaskan batas tanggung jawab antara pelaku pertunjukan dan penyelenggara pertunjukan dalam pelanggaran hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Penerjemah, Tim. *Al-Qur'an Terjemahan*. CV. Toha Putra, 2007

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (1985).

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 28 (2014).

Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 48 (2009).

Wicaksono, Munandar Harits. "Analisis terhadap Hadis Dasar Hukum Fatwa DSN No : 12/DSN-MUI/IV/2000." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021).
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2205>.

Winarti, Wiwik. "Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dalam Menerima Banding Atas Putusan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023.

Yulia. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. CV. SEFA BUMI PERSADA, 2021.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, 56 (2021).

Buku

Asshiddiqie, Dr Jimly, and M Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*.

Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Fitri, Rahma, and Abd Razak Musahib. *hak kekayaan intelektual*. n.d.

Harris, Dr. Freddy, Laina Sumarlina Sitohang, Agustinus Pardede, Daulat P.

Silitonga, and Agung Damarsasongko. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat*

Dasar Bidang Hak Cipta. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020.

Hidayah, Dr. Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press, 2020.

huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan'menuju Kepada'Tiada*

Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Kencana, 2011.

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. Nusamedia, 2008.

Makkawaru, Dr. Zulkifli, Dr. Hj. Kamsilaniah, and Dr. Almusawir. *Hak Kekayaan*

Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek. Farha Pustaka, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana

Prenada Media Group, 2005.

Rasyi, Laila M., and Herinawati. *Hukum Acara Perdata*. Unimal Press, n.d.

Sriwidodo, Dr H Joko. *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem*

Hukum Pidana Di Indonesia. Cetakan Pertama. Penerbit Kepel Press, 2022.

Taufiq, Dr. H. Muhammad. *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi*

Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi. Cetakan Pertama.

PUSTAKA EGALITER, 2022.

Umar, M.A., Prof. DR. H. Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Cetakan Ke-1. Turats, 2017.

Sugiyono, Prof. Dr. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D*. Cetakan Ke-19, Oktober 2013. CV. ALFABETA, 2013.

Yulia. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. CV. SEFA BUMI PERSADA, 2021.

Jurnal dan skripsi

Almihan. “Argumentasi Hukum Putusan Hakim Mahkamah Agung Instrumen Mewujudkan Putusan Yang Berkeadilan.” Universitas Islam Negeri sumatra Utara, 2021.

Amelia Musnadi, Rosena, and Artaji Artaji. “Eksepsi Error in Persona Terhadap Gugatan Hak Waris Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Pada Pengadilan Tinggi Agama.” *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 10 (2024): 4216–27.
<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i10.1222>.

Andrianto, Fadly. “Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia.” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 114–23.
<https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.

Arbie, Ardiansyah, Toar Neman Palilingan, and Harly Stanly Muaja. *Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konsitusi Berdasarkan Asas Orga Omnes*. n.d.

- Arifin, Bustanul. "Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi." *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)* 1, no. 1 (2024): 12–22. <https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.426>.
- Arsyad, Hamida. "Kepastian Hukum Terhadap Penetapan Kawasan Transmigrasi Di Atas Tanah Hak Ulayat Di Desa Batu Nampar Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat (NTB)." Universitas Hasanuddin, 2020.
- Azhari, Doni. "Komparasi Otoritas Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Adat Beseang Masyarakat Suku Sasak Perspektif Maqasid Syariah." Universitas Islam Indonesia, n.d
- Dyani, Vina Akfa. "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte." *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art11>.
- Dzony, M. Reforma Ahsanto. "Analisis Yuridis Antara Pencemaran Nama Baik Dan Fitnah Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perspektif Masalah Mursalah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024
- Furi, Desthari Pasing Ratna. "Alasan Pemeriksaan Kasasi Oleh Mahkamah Agung Akibat Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Judex Facti (Studi Putusan Nomor 128k/Pid/2017)." *Jurnal Verstek* Vol. 10 No. 1 (April 2022).
- Ganesta, Refidho Aufani Hegar, Abdul Rokhim, and Syaifudin Ahmad. "Ratio Decidendi Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Pasta Gigi Antara

Hardwood Private Limited Versus Pt Unilever Tbk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-Hki/2021).” *DINAMIKA* Volume 29 Nomor 2 (July 2023).

ginting, Nirwana. “Tinjauan Hukum Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Anak Korban Konten Pornografi.” Universitas quality berastagi, 2021.

Hak Cipta, Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst (Pengadilan Niaga Jakarta January 30, 2025).

I Made Bangbang Agus Sindu, I Nyoman Putu Budiarta, and I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar. “Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Bisnis Franchise.” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 3 (2022): 599–607. <https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5575.599-607>.

Juardi, Adi, Martin Roestamy, and Nurwati. “Analisis Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik Dan Lagu Yang Di Cover Version Pada Platform Digital.” *Jurnal IlmiahLiving Law* Vol. 15, No. 2 (2023). <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/9551/3960>.

Juliansyah, Muhammad Fadhil. “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020 Terhadap Legalitas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.” Universitas Islam Indonesia, 2020.

Khoirunnisa, Aisyah Hanum, and Andry Setiawan. “Analisis Yuridis atas Putusan Hakim dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu Bilang Saja oleh Agnes Mo.” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2025): 441–48. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3253>.

Larasati, Shellanuary Puitri, and Fahmi Fairuzzaman. “Hak Cipta dan Lagu: Studi Tentang Pelarangan Pembawaan Lagu Oleh Ahmad Dhani.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024.

Lindayani. “Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Merek Dagang Pada Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-Hki/2022.” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.

Manurung, Islamiyah. “Hak Cipta Dan Lisensi Yang Berkaitan Dengan Konten Ilmiah Termasuk Hak Cipta Tradisi Serta Hak Milik Bersama Dan Open Access.” *IQRA` : Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi (e-Journal)* 14, no. 1 (2020): 42. <https://doi.org/10.30829/iqra.v14i1.6534>.

Marzukizan, Adini Dwi Putri. “Kepastian Hukum Dalam Putusan Nomor 300/PID.B/2020/PN.BTM.” Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.

Munadiah, Aulia. “Perlindungan Hukum Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Analisis Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/ PN-Niaga Sby).” Universitas Islam Negeri Hidayatullah, 2021

Muhammad Yusram, Iskandar Iskandar, Azwar Azwar, and Muhammad Najib. “Kaidah Al-Maṣlaḥah al-Mursalah Dalam Hukum Islam Dan Aktualisasinya Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual.” *BUSTANUL*

FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 3, no. 1 (2022): 1–17.
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.521>.

Nasution, Nabhila. “Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Abadi Ilmu* Vol. 14 No. 1 (2021).
<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/3956/3658>.

Ningsih, Prilia Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Cetakan 1. Pt RajaGrafindo Persada, 2021.

Nugroho, Raditya Rizki. “Implementasi Asas Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Oleh Notaris.” Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

Purnamasari, Riska. “Persepsi Warga Muhammadiyah Tentang Akad Hiwalah Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Di Kota Parepare).” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.

Putra, Komang Satria Wibawa, Made Dinda Saskara Putri, and I Nengah Dasi Astawa. “Harmonisasi Pengaturan Penggunaan Ciptaan Pada Pertunjukan Komersial Tanpa Izin Pencipta.” *Unizar Law Review* 7, no. 1 (2024): 16–34. <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i1.62>.

Putri, Filliandita Pradinta, and Mega Ernasari. *Analisis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga JKT.PST*. 04, no. 02 (2025).

Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 480 K/Sip/1975 (July 4, 1978).

Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 (Mahkamah Agung agustus 2025).

- Ramdhani, Fadel Muhammad. “Kekuatan Hukum Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dalam Tata Hukum Negara Indonesia.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.
- Rialdo, Ramos, and Arief Wibiesono. *Pertanggungjawaban Penuh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Penagihan Dengan Pihak Ketiga*. 03 (2023).
- Sindytia, Tamara, and Elfrida Ratnawati. *Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Pencipta Lagu Dewa 19 Menurut Pp No 5 Tahun 2022*. 6, no. 2 (2023).
- Sipayung, Baren, and Andi Wahyudi. *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 terhadap Akuntabilitas Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. 8, no. 2 (2024).
- Suprana, William Jaya. “Lisensi Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Konten Fotografi dan Potret Dalam Penggunaan Instagram.” *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2020): 183–96. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.183>.
- Susanto, Bima Yoga Shendy. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming Tidak Berlisensi.” Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Tamara, Reza. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterlambatan Pelaporan Akta Wasiat.” Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Thaharah, Gita Ayu, Yenni Eta Widyanto, and Fathul Laila. “Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris: Putusan No

873/Pdt.G/2013/PN.Sby.” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 387–403. <https://doi.org/10.31933/4ck3mk21>.

Wicaksono, Munandar Harits. “Analisis terhadap Hadis Dasar Hukum Fatwa DSN No : 12/DSN-MUI/IV/2000.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2205>.

Winarti, Wiwik. “Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dalam Menerima Banding Atas Putusan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI).” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023.

Website

Aditia, Andika. “Kronologi Lengkap Kasus Royalti Ari Bias Vs Agnez Mo, Somasi Berujung Denda Rp 1,5 Miliar.” *Kompas.Com*, February 19, 2025. <https://www.kompas.com/hype/read/2025/02/19/081747866/kronologi-lengkap-kasus-royalti-ari-bias-vs-agnez-mo-somasi-berujung-denda?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Pengadilan%20Niaga%20Jakarta,5%20miliar%20kepada%20Ari%20Bias>.

Consulting, Kartini Djohan. “Bayar Royalti Lagu: Ke Pencipta Atau LMKN?” April 22, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bayar-royalti-lagu-ke-pencipta-atau-lmkn-lt6626fb3a6dae0/>.

Rifda. “Mengapa Hak Cipta Lagu Sangat Penting Bagi Musisi Indonesia?” *ZIN.CO.ID*, Desember 2024. <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/12/12/hak-cipta->

[lagu/#:~:text=Hak%20cipta%20lagu%20bukan%20hanya,musik%20yang%20sehat%20dan%20berkelanjutan.](#)

PUTUSAN
Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta)
pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

AGNES MONICA MULJOTO (AGNEZ MO), bertempat tinggal di Jalan Surya Nirmala, Blok II-A, Nomor 8, RT 9, RW 05, Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benedikto Almando, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *GHP Law Firm*, beralamat di World Trade Center 3, Level 27, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 29-31, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2025;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

ARIE SAPTA HERNAWAN (ARI BIAS), bertempat tinggal di Kavling Pesona Ciangsana B3, Nomor 15, RT 1, RW 16, Kampung Pabuaran Kulon, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Minola Sebayang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm Minola Sebayang and Partners (MSP)*, beralamat di *Head Office* Palma One Building, 3rd Floor, Suite 306, Jalan H.R., Rasuna Said, Kavling X2, Nomor 4, Jakarta Selatan dan *Branch Office* Intiland Tower, Lt. 10, Suite 1A, Jalan Panglima Sudirman 101-103, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2025;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

PT ANEKA BINTANG GADING, berkedudukan di HW Central

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025

Office, The Breeze BSD, Unit L02, BSD Green Office Park, Jalan
BSD Grand Boulevard, BSD City, Tangerang, Banten;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) di
depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan
memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta karena telah
menggunakan secara komersil lagu ciptaan Penggugat "Bilang Saja" pada
tiga konser tanpa seizin Penggugat selaku pencipta;
3. Menghukum Tergugat membayar denda kerugian secara tunai akibat
menggunakan lagu ciptaan Penggugat tersebut secara komersil tanpa izin
sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada
Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Konser tanggal 25 Mei 2023 di W Superclub Surabaya:
Rp500.000.000,00;
 - b) Konser tanggal 26 Mei 2023 di The H Club Jakarta: Rp500.000.000,00;
 - c) Konser tanggal 27 Mei 2023 di W Superclub Bandung:
Rp500.000.000,00 +;Total: Rp1.500.000.000,00;
4. Menghukum Tergugat membayar secara tunai kerugian hak moral sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan
memutus perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-
adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang

pada pokoknya:

1. Tentang eksepsi gugatan Penggugat salah pihak (*exceptio error in persona gemis aanhoeda nigheid*);
2. Tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 92/Pdt. Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 30 Januari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta karena telah menggunakan secara komersil lagu ciptaan Penggugat "Bilang Saja" pada tiga konser tanpa seizin Penggugat selaku pencipta;
3. Menghukum Tergugat membayar denda kerugian secara tunai akibat menggunakan lagu ciptaan Penggugat tersebut secara komersil tanpa izin sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Konser tanggal 25 Mei 2023 di W Superclub Surabaya: Rp500.000.000,00;
 - b) Konser tanggal 26 Mei 2023 di The H Club Jakarta: Rp500.000.000,00;
 - c) Konser tanggal 27 Mei 2023 di W Superclub Bandung: Rp500.000.000,00 +;Total: Rp1.500.000.000,00;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan secara *e-litigasi* melalui *e-court* kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Januari 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 3 Februari 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7 K/Pdt.Sus-HKI/2025/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 24 Februari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Februari 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 30 Januari 2025; dan;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) untuk seluruhnya;
3. Memutuskan, menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan untuk menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi tidak melakukan pelanggaran hak cipta;
3. Menyatakan, kewajiban Pemohon Kasasi untuk membayar denda kerugian

secara tunai akibat menggunakan lagu Ciptaan Termohon Kasasi secara komersil tanpa izin sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Termohon Kasasi dengan rincian sebagai berikut:

- a) Konser tanggal 25 Mei 2023 di W Superclub Surabaya: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b) Konser tanggal 26 Mei 2023 di The H Club Jakarta: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c) Konser tanggal 27 Mei 2023 di W Supeclub Bandung: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Total: Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Adalah batal demi hukum dan Pemohon Kasasi tidak berkewajiban membayar denda kerugian sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Termohon Kasasi

4. Memutuskan, menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Agung Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 20 Maret 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 24 Februari 2025 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 20 Maret 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat selaku Komposer atau Pencipta lagu berjudul "Bilang Saja" mengajukan gugatan pelanggaran Hak Cipta terhadap Tergugat sehubungan dengan Tergugat telah menggunakan secara komersil lagu ciptaan Penggugat berjudul "Bilang Saja" pada tiga konser tanpa seizin Penggugat selaku

pencipta

- Bahwa Penggugat juga mendalilkan di dalam posita gugatannya Tergugat adalah Artis dan atau Pelaku Pertunjukan (Penyanyi) yang menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan yaitu lagu ciptaan Penggugat yang berjudul "Bilang Saja" yang telah dibawakan secara tanpa izin dari Penggugat pada tiga konser di Jakarta, Bandung, dan Surabaya yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan tiga konser di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, berarti Pelaku Pertunjukan bukan hanya Tergugat sendiri, melainkan juga melibatkan pihak lain yang mempunyai peran terhadap pelaksanaan pertunjukan tersebut meliputi pihak penyelenggaraan pertunjukan, pengguna, pemain musik dan lain-lain;
- Bahwa dalam perkara ini, Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sedangkan di dalam pertunjukan tersebut banyak pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertunjukan tersebut, termasuk tidak diikutkan sebagai pihak seperti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berhak menerima pembayaran royalty untuk Pencipta dalam hal penggunaan komersial tersebut tidak ada izin terlebih dahulu dari Pencipta sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 23 ayat (5) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak;
- Bahwa sementara itu Penggugat menempatkan PT Aneka Bintang Gading sebagai Turut Tergugat, padahal PT Aneka Bintang Gading adalah pihak penyelenggara dan/atau pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial atas pertunjukan di W Superclub Surabaya, The H Club Jakarta, dan W Superclub Bandung sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yang merupakan pelaku pertunjukan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pertunjukan tersebut, sehingga

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025

gugatan Penggugat *error in persona* , yang seharusnya Turut Tergugat diposisikan menjadi Tergugat II dalam perkara ini

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur tentang pihak-pihak yang dijadikan sebagai Tergugat sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan pelanggaran Hak Cipta, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, oleh karena itu harus dibatalkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AGNES MONICA MULJOTO (AGNEZ MO) dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.SusHKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 30 Januari 2025 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasas **AGNES MONICA MULJOTO (AGNEZ MO)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.SusHKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst tanggal 30

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025

Januari 2025

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat usyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah.....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Ditanda tangani Secara Elektronik

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Lailatul Mahfudloh
 TTL : Kediri, 01 Oktober 2003
 Alamat : Dsn. Semading, Ds. Tertek RT 002 RW
 019, Kec. Pare, Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Email : Mahfulaila01@gmail.com
 Nomor Hp : 085755238331
 Riwayat Pendidikan :

1. TK Kusuma Mulia (2008-2010)
2. SDN Damarwulan 4 (2010-2016)
3. MTSN 7 Kediri (2016-2019)
4. SMAN 1 Kandangan (2019-2022)
5. Uin Maulana Malik Ibrahim Malang (2022-2025)